

**PENGARUH UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP  
POLA DIDIK GURU SDIT AL-AHSAN KABUPATEN SELUMA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah Dan Tadris Institut Agama Islam Negeri  
Bengkulu Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Dalam Bidang Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah



Oleh:

**AYU NOPIA SARI**  
**NIM. 1611240015**

**PRODI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH  
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
TAHUN 2021**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdr. Ayu Nopia Sari

NIM : 1611240015

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Tadris IAIN Bengkulu

Di Bengkulu

*Assalamualaikum, Wr. Wb.* Setelah membaca dan memberikan arahan serta memperbaiki seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ayu Nopia Sari

NIM : 1611240015

Judul : **Pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pola Didik Guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma.**

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang monaqasyah skripsi guna memperoleh Sarjana dalam bidang S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih. *Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Bengkulu, 22 Desember 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Lukman, SS, M.Pd  
NIP. 197005252000031003

Kurniawan, M.Pd  
NIDN.2022098301



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pola Didik Guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma”** yang disusun oleh: **Ayu Nopia Sari, NIM. 1611240015** telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu pada hari Rabu, 20 Januari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana (S.Pd) dalam bidang Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Ketua

**Dr. Mus Mulvadi, M.Pd**

NIP. 197005142000031004

Sekretaris

**Ahmad Walid, M.Pd**

NIDN. 2011059101

Penguji I

**Dr. Mindani, M.Pd**

NIP. 196908062007101002

Penguji II

**Davun Riadi, M.Ag**

NIP. 197207072006041002

Bengkulu, Januari 2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris



**Dr. Zubaedi, M.Ag, M.Pd**

NIP. 196903081996031005

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil' alamin sujud serta rasa syukur kusembahkan kepada Allah SWT, Dzat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Mengabulkan. Dengan izinnya salah satu impianku dapat terselesaikan skripsi. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW.

Dengan segenap rasa cinta dan kasih sayang, karya sederhana ini kupersembahkan untuk mereka yang aku sayangi:

1. Ayahanda Sanapia dan Ibunda Yaumi yang kusayangi dan kucintai yang memberikan kasih sayang, dukungan serta selalu mendoakanku. Ini sebagai salah satu bukti dan rasa terimakasihku semoga ini menjadi langkah awal agar dapat membuat kalian bahagia. Karena ku sadari apa yang aku dapatkan hari ini belum bisa membalas semua pengorbanan, keringat dan air mata kalian.
2. Untuk kakak-kakakku serta kakak iparku Neti Heliana dan Darman, Leli Desmi dan Hendri, Ani Yuniarti dan Nuri Ikhsan dan kakakku Alm. Endang Kusnedi. Terimakasih atas cinta serta dukungan kalian selama ini baik moril maupun materil.
3. Untuk keponakanku (Rara, Neki, Excel, Rama, Zeli, Rere, Nasyita, dan Agra) yang telah menjadi penghibur dan penyemangat bagiku.
4. Untuk sanak saudara semuanya yang telah memberikan dukungan.
5. Keluarga besar Gerakan Pramuka IAIN Bengkulu yang telah memberikan banyak pengalaman berharga bagiku.
6. Untuk kakak-kakak yang sudah seperti keluarga (Mang Sudir, kak Riska, kak Dewi, kak Lia, kak Eri, kak Ayu. S, kak Dyah, dan kak Dwi. Terimakasih atas suport serta semangat yang telah kalian berikan. Serta seluruh teman, rekan, dan sahabat yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.
7. Seluruh rekan-rekan seperjuangan PGMI angkatan 2016.
8. Untuk Dosen pembimbingku, Bapak. Drs. Lukman, SS. M.Pd dan Bapak. Kurniawan, M.Pd. Terimakasih saya ucapakan atas bimbingan, masukan, arahan serta nasihat yang telah kalian berikan.

9. Civitas Akademik IAIN Bengkulu, Almamater, Nusa dan Bangsa.

**MOTTO**

يُسِّرَ الْعُسْرَ مَعْفَانًا

“Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5)

“ Berhenti Bermimpi Dan Mulai Lakukan”

(Ayu Nopia Sari)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Nopia Sari

NIM : 1611240015

Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Fakultas : Tarbiyah dan Tadris

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pola Didik Guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma**" adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi maka saya siap dikenakan sanksi akademik.

Bengkulu, Januari 2021

Yang Menyatakan



Ayu Nopia Sari  
NIM. 1611240015

## ABSTRAK

**Ayu Nopia Sari, NIM: 1611240015**, Judul Skripsi: **“Pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pola Didik Guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma”**. Skripsi: Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Tarbiyah dan Tadris, IAIN Bengkulu. Pembimbing: I. Drs. Lukman, SS. M.Pd., 2. Kurniawan, M.Pd.

Kata kunci: **Undang-Undang Perlindungan Anak, Pola Didik Guru**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh guru SDIT Al-Ahsan yang cenderung lebih intensif memberikan pendidikan maupun pengajaran terhadap peserta didik akan tetapi jarang sekali memberikan hukuman (*punishment*) baik bersifat fisik ataupun bersifat verbal kepada peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah. Adanya Undang-Undang Perlindungan Anak terlihat sedikit sekali memberikan ruang bagi guru dalam pelaksanaannya untuk melakukan pembelajaran dan pembentukan karakter siswa. Sehingga masih adanya kekhawatiran guru dalam memberikan hukuman yang tegas terhadap siswa yang melakukan pelanggaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *deskriptif korelasional*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji prasyarat (normalitas, homogenitas, dan linearitas) dan uji hipotesis menggunakan uji-t.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma. Hal ini berdasarkan dari hasil perhitungan uji-t ( $t_{hitung}$ ) yaitu sebesar 4,023 yang apabila dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  dengan df 11 ( $df = n - k = 13 - 2 = 11$ ) pada taraf signifikan 5% ( $\alpha = 0,05$ ) adalah sebesar 1,795. Maka diperoleh nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) yaitu  $4,023 > 1,795$ . Yang berarti hipotesis kerja ( $H_a$ ) dalam penelitian ini diterima yaitu terdapat pengaruh yang signifikan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis panjatkan atas khadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pola Didik Guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma.”

Tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Tadris di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, serta bimbingan demi penyempurnaan pembuatan skripsi di masa-masa yang akan datang.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat tantangan dan kesulitan akan tetapi berkat bantuan, bimbingan, dukungan, semangat, serta motivasi dari banyak pihak kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu, atas kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi SI di IAIN Bengkulu.
2. Bapak Dr. Zubaedi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu, yang telah membimbing serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
3. Ibu Nurlaili, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Tarbiyah IAIN Bengkulu, yang telah banyak membantu dalam melancarkan urusan perkuliahan selama ini.
4. Ibu Dra. Aam Amaliyah, M.Pd, selaku Ketua Program Studi PGMI IAIN Bengkulu, yang telah banyak membantu dalam melancarkan urusan perkuliahan selama ini.



5. Ibu Salamah SE, M.Pd, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses perencanaan perkuliahan.
6. Bapak Drs. Lukman, SS, M.Pd, selaku pembimbing I, yang telah memberikan saran, arahan, serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Kurniawan, M.Pd, selaku pembimbing II, yang telah memberikan saran, arahan, serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Pimpinan Perpustakaan IAIN Bengkulu beserta stafnya, yang telah membantu dan menyediakan buku-buku yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Dosen IAIN Bengkulu, yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan di IAIN Bengkulu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mendapat ridho dari Allah SWT dan bermanfaat bagi semua pihak, serta dapat dijadikan sebagai landasan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

Bengkulu, Januari 2021

Penulis

**Ayu Nopia Sari**  
**NIM: 1611240015**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori .....	8
1. Undang-Undang Perlindungan Anak .....	8
2. Pola Didik Guru.....	23
B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	35
C. Kerangka Berpikir .....	41
D. Hipotesis .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	44
C. Populasi Dan Sampel Penelitian .....	44

D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Instrumen Pengumpulan Data .....	49
F. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	50
G. Teknik Analisis Data .....	58

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Wilayah Penelitian .....	64
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian .....	68
C. Analisis Data .....	71
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	84

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	88

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	40
3.1 Skala Skor Angket .....	50
3.2 Pengujian Validitas Angket No.2 .....	52
3.3 Hasil Uji Validitas Angket Secara Keseluruhan .....	53
3.4 Tabulasi Skor Item Ganjil (X) .....	55
3.5 Tabulasi Skor Item Genap (Y) .....	56
3.6 Uji Reliabilitas Angket .....	56
4.1 Guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma .....	67
4.2 Siswa SDIT AL-Ahsan Kabupaten Seluma .....	67
4.3 Data Sarana dan Prasarana SDIT AL-Ahsan Kabupaten Seluma .....	68
4.4. Tabulasi Skor angket Guru .....	69
4.5 Tabulasi Frekuensi Skor angket Guru .....	69
4.6 Tabulasi Standar Deviasi Skor Angket Guru .....	70
4.7 Distribusi Frekuensi Skor Baku .....	72
4.8 Distribusi Frekuensi yang Diharapkan dari Hasil Pengamatan .....	75
4.9 Tabulasi Skor Angket XY .....	76
4.10 Tabel Penolong Pasangan Variabel X dan Y untuk Mencari ( $JK_E$ ).....	79
4.11 Pengaruh UU Perlindungan Anak Terhadap Pola Didik Guru .....	82
4.12 Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r .....	83

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Komprehensif
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Surat Keterangan Pergantian Judul
7. Daftar Hadir Seminar Proposal
8. Nota Penyeminar
9. Pengesahan Penyeminar
10. Kartu Bimbingan
11. Surat Keterangan Validasi Angket
12. Kisi-kisi Angket Penelitian
13. Angket Penelitian
14. T Tabel
15. R Tabel Koefisien Korelasi
16. X Tabel Uji Normalitas
17. Tabel Distribusi Z
18. F Tabel
19. Skor Angket Penelitian
20. Dokumentasi Penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada zaman modern ini adalah masalah rendahnya mutu sumber daya manusia, kemudian upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut diantaranya adalah melalui pendidikan. Jadi pendidikan merupakan salah satu keilmuan dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup tiga dimensi, individu, masyarakat atau komunitas nasional dari individu tersebut, dan seluruh kandungan realitas, baik material maupun spiritual yang memainkan peranan dalam menentukan sifat, nasib, dan bentuk manusia maupun masyarakat. Pendidikan lebih sekedar pengajaran, yang dapat dikatakan sebagai suatu proses transfer ilmu, transformasi nilai, dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Dengan demikian pengajaran lebih berorientasi pada pembentukan spesialis atau bidang-bidang tertentu, oleh karena itu perhatian dan minatnya lebih bersifat teknis.

Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. Penekanan pendidikan dibanding dengan pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran dan kepribadian individu dan masyarakat di samping transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses

---

<sup>1</sup>Heriyansyah, "Guru Adalah Manajer Sesungguhnya Di Sekolah", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.I, No.1, (Januari 2018), h. 117

semacam ini suatu bangsa atau negara dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran, dan keahlian kepada generasi berikutnya, sehingga mereka betul-betul siap menyongsong masa depan kehidupan bangsa dan negara yang lebih cerah.<sup>2</sup>

Lembaga pendidikan dan guru dihadapkan dengan tuntutan yang semakin berat, terutama untuk mempersiapkan siswa agar mampu menghadapi berbagai perkembangan yang semakin maju. Guru sebagai agen perubahan dituntut tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi semata namun juga aspek nilai dan moral. Dalam lembaga pendidikan guru sebagai pemimpin (*manager*) yang memberikan materi pelajaran dan sekaligus sebagai pendidik agar anak pintar dan juga berakhlak mulia (terpuji). Jadi jelas seorang pemimpin mempunyai tugas sebagai manajer yang menggerakkan semua orang yang terkait agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, guru masa depan tidak tampil lagi sebagai pengajar (*teacher*) seperti fungsinya yang menonjol selama ini, melainkan beralih sebagai pelatih (*coach*), pembimbing (*counselor*), dan manajer (*learning manager*).<sup>3</sup>

Peran guru bukan hanya sebatas untuk membantu mencerdaskan Warga Negara Indonesia saja, tetapi juga membantu untuk memberikan pelajaran moral yang menjadi hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia. Tugas seorang guru dalam menghadapi setiap murid harus

---

<sup>2</sup> Nurkholis, "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi", *Jurnal Kependidikan*, Vol. 1, No. 1, (November 2013), h. 24-25

<sup>3</sup> Heriyansyah, "Guru Adalah Manajer Sesungguhnya Di Sekolah", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. I, No. 1 (Januari 2018) h. 119

ramah, sabar, menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan dan menciptakan suasana aman. Dalam proses pembelajaran mengenal adanya pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) sebagai salah satu alat pendidikan. Pemberian hukuman (*punishment*) kepada murid yang melanggar aturan mempunyai tujuan untuk mendidik murid tersebut agar mengetahui norma dan aturan yang berlaku dalam dunia pendidikan. Hukuman yang diberikan kepada murid tersebut bisa dalam bentuk teguran lisan ataupun tertulis, bisa juga dalam bentuk hukuman lain yang bersifat mendidik, memberi efek jera agar murid tersebut tidak mengulanginya. Hukuman yang dilakukan oleh guru tersebut sering diartikan sama dengan tindakan kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, dan tindakan yang tidak manusiawi oleh orang tua murid yang dimana hukuman tersebut berfungsi untuk memberikan efek jera kepada murid yang tidak menaati suatu aturan.<sup>4</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan upaya perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

---

<sup>4</sup>Alfin Ersya Ardiansyah, "Perlindungan Guru Terkait Tindakan Yang Dilakukan Pada Murid Yang Melakukan Kenakalan", *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2019), h. 15-16



berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritik, anak-anak Indonesia dijamin dalam menjalani hidupnya.<sup>5</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak ini turut mempengaruhi cara guru dalam mendidik siswa, terutama dalam mendidik karakter serta moral siswa. Bagi guru yang kurang paham dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak ini guru sering kali kehilangan kesabaran dan melakukan hukuman fisik ataupun verbal kepada siswa dengan dalih demi kedisiplinan siswa, dan ada juga guru yang mengindahkan Undang-Undang Perlindungan Anak ini dan tetap melakukan tugasnya dengan semestinya, namun hal tersebut berjalan kurang edukatif karena sebagian guru mencari aman dengan tetap melaksanakan pembelajaran tanpa memberikan *punishment* atau hukuman kepada siswa yang melanggar aturan. Hal tersebut dikarenakan guru takut dilaporkan oleh wali murid padahal hukuman yang bersifat edukatif sangat penting bagi pembentukan karakter siswa.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SDIT Al-Ahsan, dengan mewawancarai para guru mengenai sejauh mana pengetahuan dan pemahamannya tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Penulis menemukan bahwa sebagian guru mengetahui dan memahami Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga para guru lebih intensif memberikan

---

<sup>5</sup> Agus Afandi, "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa", *Jurnal HukumSamudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2 (Juli- Desember 2016)

pendidikan maupun pengajaran terhadap peserta didiknya, akan tetapi jarang sekali memberikan hukuman (*punishment*) baik bersifat fisik ataupun bersifat verbal kepada peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah.

Pada contoh kasus di atas guru sebagai praktisi pendidikan terlihat memiliki kecenderungan membiarkan anak didiknya dan terlihat enggan menanggulangi masalah ataupun kasus yang dialami oleh anak didiknya, kecenderungan ini dikarenakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terlihat sedikit sekali memberikan ruang bagi guru dalam pelaksanaannya untuk melakukan pembelajaran dan pembentukan karakter anak didik. Sehingga masih adanya kekhawatiran guru dalam melakukan hukuman yang tegas terhadap siswa yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pola Didik Guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa guru tidak memberikan *punishment* kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah.
2. Adanya kekhawatiran guru dalam memberikan hukuman yang tegas terhadap anak yang melakukan pelanggaran
3. Bertambahnya jumlah siswa yang melanggar tata tertib sekolah.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dan agar penelitian ini tidak meluas maka batasan masalah dan ruang lingkup dari penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Undang-Undang Perlindungan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2, pasal 3, pasal 50, dan pasal 16 ayat 1.
2. Pola didik yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah pola didik otoriter, rill, dan demokratis.

### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma.?

### **E. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritik.
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam dunia pendidikan, khususnya mengenai tentang pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru di sekolah.
  - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pendidikan, khususnya mengenai pola didik guru

- c. Sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas lagi tentang pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi sekolah khususnya SDIT Al-Ahsan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam menerapkan pola didik yang lebih baik lagi di lingkungan sekolah.
- b. Bagi orang tua dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam menerapkan pola didik yang baik di rumah.
- c. Bagi peneliti lain sebagai bahan rujukan untuk penelitian sejenis.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Undang-Undang Perlindungan Anak**

###### **a. Pengertian Perlindungan Anak**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>6</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan

---

<sup>6</sup> Agus Afandi, "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2 ( Juli-Desember 2016) h. 198-199.

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.<sup>7</sup>

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelataran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha, melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>8</sup>

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

---

<sup>7</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 92

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 70

dan martabatnya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orang tua dan pemerintah, maka koordinasi dan bekerja sama semua pihak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.<sup>9</sup>

Perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi agar tidak diperlakukan kasar, dihukum secara fisik dan verbal, digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi, dll.<sup>10</sup>

Perlindungan anak harus diusahakan dalam lingkungan bermasyarakat melalui berbagai upaya preventif atau pencegahan. Pencegahan adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintangikan atau menahan terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk menghalangi, merintangikan atau menahan terjadinya dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah sosial. Berangkat dari definisi tersebut, maka fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak, antara lain:

1. Mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak.

Pencegahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, juga

---

<sup>9</sup>Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 97

<sup>10</sup> Kementerian sosial republik Indonesia, *Buku pintar perlindungan anak*, 2018, h. 8

diseminasi tentang dampak kekerasan yang dialami anak-anak terhadap kesehatan dan pembentukan kepribadiannya.

2. Mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat kegiatan yang dilakukan hendaknya mengarah pada permasalahan kesejahteraan sosial yang telah ada agar tidak meluas. Contoh kegiatan ini antara lain; larangan tentang melakukan tindak kekerasan terhadap anak melalui peraturan-peraturan/undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, diseminasi Undang-Undang Perlindungan Anak melalui media elektronik, media cetak, dan bimbingan serta penyuluhan.
3. Mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu perlu ada pembinaan lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan, misalnya: *home visit*, pembinaan, dan bimbingan penyuluhan yang rutin.

Ada tiga metode yang digunakan dalam pencegahan, yakni:

1. *Primary prevention*.

Metode atau pendekatan ini lebih ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat dan dilakukan sebelum perlakuan salah dan penelantaran anak terjadi. Cara-cara yang efektif untuk melaksanakan metode ini dapat dimulai pada tingkat awal melalui lembaga sekolah. Program prevensi melalui lembaga sekolah dapat dimulai sejak sekolah dasar. Setiap anak didik



dalam suatu sistem pendidikan yang ada dibubuhi pengetahuan tentang bagaimana menghargai sesamanya, menumbuhkan kasih sayang, dan kepedulian yang tinggi.

Pada tingkat sekolah menengah, para peserta didik mulai ditumbuhkan kesadarannya akan rasa tanggung jawab sebagai calon orang tua. Pada tingkat yang lebih luas, yaitu masyarakat, sasaran dari program prevensi ditujukan tidak hanya kepada keluarga-keluarga berpengalaman, tetapi juga keluarga muda. Banyak ahli berpendapat bahwa metode prevensi primer harus juga ditujukan untuk mengurangi kondisi miskin pada masyarakat. Disamping mengurangi tingkat kemiskinan, juga membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya serta mengurangi tekanan hidup. Program prevensi lebih memberikan mandat kepada pemerintah untuk berperan dalam menciptakan perubahan di masyarakat.

## 2. *Secondary prevention.*

Sasaran metode prevensi sekunder adalah individu-individu yang diperkirakan sangat mungkin memiliki kesulitan menjadi orang tua yang baik, karenanya sangat membutuhkan pelayanan. Prevensi sekunder ditujukan terutama kepada orang tua yang pernah melakukan perlakuan salah baik fisik ataupun non-fisik dan saat ini memiliki rasa percaya diri yang rendah (*low self esteem*), tinggal terisolasi, dan juga mereka yang

berada pada taraf hidup miskin. Beberapa lembaga yang diharapkan dapat melakukan tindakan prevensi sekunder, antara lain lembaga kesehatan melalui para dokter dan para medis, lembaga sosial melalui para pekerja sosial. Fungsi pencegahan yang dilakukan oleh pekerja sosial pada intinya adalah sebagai perlindungan atas perlakuan yang seringkali sangat tidak wajar dan kurang manusiawi terhadap anak. Para ahli mencoba melakukan upaya atau prevensi.

Metode prevensi tidak hanya ditujukan kepada keluarga saja tetapi juga masyarakat pada umumnya. Beberapa ahli menyebut suatu metode prevensi yang ideal adalah melalui peningkatan daya ketahanan keluarga. Ada beberapa fungsi keluarga yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan keluarga, yaitu: Ketaqwaan beragama, Menanamkan cinta kasih, Penghayatan reproduksi, Pengayoman dan memberikan rasa damai, aman dan bahagia, Memberi pendidikan dan tempat sosialisasi, Tempat yang aman dalam mendukung pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota keluarga.

### 3. *Tertiary Prevention.*

Bentuk prevensi jenis ini dapat dikategorikan sama dengan treatment, yaitu suatu kondisi dimana kasus- kasus perlakuan salah (*child abuse*) dan pengabaian anak (*child neglected*) sudah terjadi, sehingga bentuk prevensi adalah suatu

tindakan yang ditujukan kepada orang tua bersangkutan dalam upaya mencegah terulangnya kembali perbuatan tindak kekerasan terhadap anak (*child abuse*).

Prevensi jenis ini juga dimaksudkan untuk mempersatukan kembali keluarga pecah, melangsungkan kehidupan bersama dalam keluarga (menjalin kerukunan keluarga) dan bahkan bila perlu membantu keluarga lainnya memberi kebebasan pada anak-anaknya. Pola pembinaan dalam kategori prevensi tertier memang tidak mudah, mengingat sangat bervariasinya kehidupan, adat-istiadat, dan kebiasaan yang terdapat pada tiap keluarga. Oleh karena itu bentuk atau jenis pembinaan untuk setiap kasus keluarga cenderung subyektif dan individualistik.<sup>11</sup>

#### **b. Undang-Undang Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah**

Dalam kegiatan perlindungan anak dan segala aspeknya ternyata memerlukan payung hukum untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlaq mulia dan kemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Payung hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Rabiah Al Adawiah, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 2 (2015) h. 288-290

<sup>12</sup> Imran Siswadi, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM", *Al-Mawarid*, Vol. 11, No. 2 (September-Januari 2011) h. 226

Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif maka undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas dan tujuan. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Untuk itu perlu adanya hukum mengenai perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan kewajibannya. Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan peraturan lain yang menyangkut anak.<sup>13</sup> Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>14</sup>

Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan

---

<sup>13</sup>Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 96-97

<sup>14</sup>Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, h. 3.

hidup dan perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan mengalami resiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah), memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah.<sup>15</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan upaya perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 menyatakan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

---

<sup>15</sup>Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, . . . ,h. 104

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>16</sup>

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain dimana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
  - a) Diskriminasi
  - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
  - c) Penelantaran
  - d) Kekejaman
  - e) Ketidakadilan, dan
  - f) Perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.<sup>17</sup>

Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi Setiap anak berhak memperoleh

---

<sup>16</sup>Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(UU RI No. 23 Th. 2004)*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 59.

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h. 3

perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Adanya hukum perlindungan anak dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
2. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
3. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
4. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik

fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

5. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaan.
6. Bahwa sebagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.<sup>18</sup>

Pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h, 1.



f. Kejahatan seksual.<sup>19</sup>

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan:

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.<sup>20</sup>

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;

---

<sup>19</sup>Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, h. 8.

<sup>20</sup>Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, h. 6.

- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.<sup>21</sup>

Dalam hal pemenuhan hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran tidak terlepas dari peran guru dan sekolah. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-

---

<sup>21</sup>Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h. 8-9

tugas pengawasan dan pembinaan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkat laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Dalam hal mendidik, guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Sanksi dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Perlindungan Anak berperan positif dalam memberikan jaminan hukum kepada anak atau siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Namun tanpa disadari, Undang-Undang Perlindungan Anak seolah membawa dampak negatif kedalam dunia pendidikan dan memberikan kesan imunitas bagi siswa atau keluarga siswa yang merasa menjadi korban. Dalam menenpuh pendidikan tidak semua siswa yang berperilaku baik, ada

juga siswa yang nakal. Dalam mendidik tugas seorang guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.<sup>22</sup>

## 2. Pola Didik Guru

### a. Pengertian Pola

Pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap.<sup>23</sup> Gambar yg dipakai untuk contoh batik; atau corak batik atau tenun atau potongan kertas yang dipakai sebagai contoh dalam membuat baju; atau sistem yakni cara kerja sumber.

Sedangkan pengertian lain pola adalah adalah bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola. Deteksi pola dasar disebut pengenalan pola. Sehingga dapat disimpulkan pola yang sesuai dengan penelitian ini adalah bentuk atau model atau sistem ataupun tata cara. Pola adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya

---

<sup>22</sup> Agus Afandi, "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2 (Juli-Desember 2016) h. 197-198

<sup>23</sup> Jarot Wijarnako & Ester Setiawati, *Ayah Baik Ibu Baik*, (Jakarta: Keluarga Indonesia Bahagia, 2016), h. 58

berbeda. Pola memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pola dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pola adalah gambar yang dipakai untuk contoh batik. Arti lainnya dari pola adalah bentuk (struktur) yang tetap.<sup>24</sup>

### **b. Pengertian Didik**

Didik memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga didik dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.<sup>25</sup> Didik adalah kata dasar dari pendidikan, dan memiliki banyak sinonim atau persamaan kata. Kata didik bisa berarti asuh, ajar, bina, bimbing, pelihara, dan tuntun.

Arti dari pendidikan itu sendiri adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Didik juga merupakan kata dasar dari mendidik yang artinya yakni memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, dan pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.

### **c. Pengertian Guru**

Secara etimologis guru sering disebut pendidik. Kata guru merupakan padanan dari kata *teracher*. Kata *teacher* bermakna

---

<sup>24</sup> Lektur.id. 2020. "Arti Pola". <https://lektur.id/arti-pola/>. Diakses Pada 5 Juni 2020 Pukul 21.42.

<sup>25</sup> Lektur.id. 2020. "Arti Didik". <https://lektur.id/arti-didik/>. Diakses Pada 5 Juni 2020 Pukul 22.57

sebagai “*the person who teach, especially in school*” atau guru adalah seseorang yang mengajar, khususnya di sekolah/madrasah. Kata *teacher* berasal dari kata kerja *to teach* atau *teaching* yang berarti mengajar. Jadi arti dari kata *teacher* adalah guru, pengajar. Secara terminologis pengertian guru dalam makna yang luas adalah semua tenaga kependidikan yang menyelenggarakan tugas-tugas pembelajaran di kelas untuk beberapa mata pelajaran, termasuk praktik atau seni vokasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (*elementary dan secondary level*).<sup>26</sup>

Dalam hal ini guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain yang melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di tempat-tempat tertentu, tidak mesti dilembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di rumah, dan sebagainya. Semua orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian tertentu kepada seseorang atau sekelompok orang dapat disebut “guru”, misalnya guru silat, guru mengaji, guru menjahit dan sebagainya. Dalam arti lain guru adalah semua orang yang berkewajiban membina anak-anak. Dalam persepektif tradisional guru adalah seorang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan.<sup>27</sup>

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru memiliki tambahan status sebagai

---

<sup>26</sup> Shilphy A. Octavia, *Etika Profesi Guru*, (Yogyakarta:Deepublish, 2020), h. 10.

<sup>27</sup> Rusydi Ananda, *Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, (Medan: LPPPI, 2018), h. 19

profesi, bukan sekedar pendidik. Dalam Pasal 1 (1) dijelaskan bahwa guru adalah pendidik yang professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah.<sup>28</sup>

Penambahan status sebagai profesi (semoga bukan penggantian istilah pendidik) jelas membawa implikasi secara ekonomis. Sebab, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Oleh karena itu, seorang guru yang professional akan memperoleh pendapatan yang lebih jika dibanding dengan guru yang tidak professional.<sup>29</sup>

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Selain memberikan ilmu pengetahuan, guru juga bertugas menanamkan nilai-nilai dan sikap kepada anak didik agar anak didik memiliki kepribadian yang paripurna. Dengan keilmuan yang dimilikinya, guru membimbing anak didik dalam mengembangkan potensinya. Setiap guru memiliki kepribadian yang sesuai dengan latar belakang mereka sebelum menjadi guru. Kepribadian dan pandangan guru serta latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran guru adalah manusia unik yang memiliki karakter

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, h. 2

<sup>29</sup> Warsono, "Guru: Antara Pendidik, Profesi, Dan Aktor Sosial", *The Journal of Society & Media*, Vol. 1 , No. 1 (2017) h. 4-5

sendiri-sendiri. Perbedaan karakter ini akan menyebabkan situasi belajar yang diciptakan oleh setiap guru bervariasi.<sup>30</sup>

Menjadi guru tidak sembarangan, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

3. Taqwa kepada Allah SWT,
4. Berilmu
5. Sehat jasmani
6. Berkelakuan baik.<sup>31</sup>

Guru merupakan profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup atau kepribadian. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan kepada peserta didik. Di sekolah, guru harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para peserta didiknya.

Pelajaran apapun yang diberikan, hendaknya dapat menjadi motivasi bagi peserta didiknya dalam belajar. Bila seorang guru dalam penampilannya sudah tidak menarik, maka kegagalan pertama

---

<sup>30</sup> Rosma Hartini, *Strategi Belajar Mengajar*, (Bengkulu: T.pn., 2015), h. 43

<sup>31</sup>Eni Fariyatul & Istikomah, *Psikologi Belajar dan Mengajar*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2016), h. 171



adalah ia tidak akan dapat menambahkan benih pengajarannya itu kepada para peserta didiknya. Para peserta didik akan enggan menghadapi guru yang tidak menarik. Pelajaran itu tidak dapat diserap sehingga setiap lapisan (*homoludens, homopuber, dan homosapiens*) dapat mengerti bila menghadapi guru. Masyarakat menempatkan guru sebagai orang amat terhormat dilingkungannya karena mereka percaya dari seorang gurulah diharapkan mereka mendapat ilmu pengetahuan dan Teknologi. Hal ini berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Melalui guru pula masyarakat percaya bahwa empat pilar kebangsaan yaitu: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI dapat dijaga dan dilestarikan. Semakin tingginya kompetensi guru, maka semakin tercipta dan terbinanya kesiapan manusia pembangunan Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Dengan kata lain, potret dan wajah suatu bangsa (bangsa Indonesia) di masa depan tercermin dari potret guru masa kini.

Masyarakat menempatkan guru sebagai panutan seperti diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara yang mengatakan “*Ing ngarso sung tulodho, Ing madya mangun karso, Tut wurihandayani*” atau jika berada dibelakang memberikan dorongan, ditengah membangkitkan semangat, di depan memberikan contoh teladan.

Tugas guru tidak hanya sebatas dinding-dinding sekolah, tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Tugas guru, yaitu:

1. Menyerahkan kebudayaan kepada peserta didik berupa kepandaian.
2. kecakapan dan pengalaman-pengalaman.
3. Membentuk kepribadian yang harmonis, sesuai cita-cita dan dasar negara bangsa Indonesia Pancasila.
4. Menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik sesuai Undang-Undang Pendidikan yang merupakan Keputusan MPR No. II tahun 1983.
5. Sebagai perantara belajar bagi peserta didik.

Didalam proses belajar guru berperan sebagai perantara atau medium. Peserta didik harus berusaha sendiri mendapatkan suatu pengertian atau *insight*, sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah laku, dan sikap.

1. Guru sebagai pembimbing, untuk membawa peserta didik peserta didik kearah kedewasaan, pendidik tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk anak menurut sekehendaknya.
2. Guru sebagai penghubung antara peserta didik yang nantinya akan hidup dan bekerja, serta mengabdikan diri dalam masyarakat negara dan bangsa, dengan demikian peserta didik

harus dilatih dan dibiasakan di bawah pengawasan guru di sekolah.

3. Guru sebagai penegak disiplin guru menjadi contoh teladan dalam segala hal tata tertib baik yang berlaku di sekolah maupun yang terdapat di lingkungan masyarakat sekolah.
4. Guru sebagai administrator dan manajer.<sup>32</sup>

Salah satu kunci keberhasilan suatu sekolah terletak pada kepemimpinan kepala sekolah itu sendiri. Tercapainya program pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan sangat tergantung kepada peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Karena itulah peranan guru sangatlah penting untuk kemajuan sekolah itu sendiri. Guru harus berperan aktif dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam kegiatan proses belajar mengajar didalam kelas. Selain peran dari guru, maka anak didik pun berperan dalam proses belajar mengajar tersebut. Karena itu, bahwa: “Guru dan anak didik merupakan dua sosok manusia yang tidak dipisahkan dari dunia pendidikan. Boleh jadi dimana ada anak didik disana ada guru yang ingin memberikan binaan dan bimbingan kepada anak didik”. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Belajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan orang sebagai subjek yang menerima pelajaran (sasaran

---

<sup>32</sup>Hamid Darmadi, “Tugas, Peran, Kompetensi, Dan Tanggung Jawab Menjadi Guru Profesional”, *Jurnal Edukasi*, Vol. 13 , No. 2 ( Desember 2015) h. 3-5

didik), sedangkan mengajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pendidik.<sup>33</sup>

#### **d. Pengertian Pola Didik Guru**

Berdasarkan pengertian pola didik dan pengertian guru dapat disimpulkan bahwa pola didik guru adalah pola perilaku atau sikap guru, atau cara mengajar dan gaya mengajar guru, ataupun bentuk kepemimpinan guru, yang diterapkan pada anak didiknya di dalam maupun di luar kelas dan bersifat relatif konsistensi dari setiap tahapan jenjang pendidikan. Pola didik guru memiliki beberapa macam bentuknya, yakni antara lain :

##### 1. Sikap atau pola didik guru ada tiga yakni :

###### a. Sikap Otoriter

Sikap otoriter yakni sikap guru yang menggunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya tanpa lebih jauh mempertimbangkan akibatnya bagi anak, khususnya bagi perkembangan pribadinya. Dengan hukuman dan ancaman anak dipaksa untuk menguasai bahan pelajaran yang dianggap perlu untuk ujian dan masa depannya.

###### b. Sikap Permisif

Sikap permisif adalah sikap guru yang membiarkan anak berkembang dalam kebebasan tanpa banyak tekanan

---

<sup>33</sup> Heriyansyah, "Guru Adalah Manajer Sesungguhnya Di Sekolah", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. I, No.1 (Januari 2018) h. 119

frustasi, larangan, perintah, atau paksaan. Pelajaran selalu dibuat menyenangkan. Guru tidak menonjolkan dirinya dan berada dibelakang untuk memberi bantuan bila dibutuhkan. Sikap ini mengutamakan perkembangan pribadi anak, agar anak bebas dari kegoncangan jiwa dan menjadi anak yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.

c. Sikap Riil

Sikap riil adalah sikap yang ditandai dengan adanya kebebasan anak yang disertai dengan pengendalian terhadapnya. Anak-anak diberi kesempatan yang cukup untuk bermain bebas belajar sesuai dengan tipe belajar serta minatnya tanpa diawasi atau diatur dengan ketat. Dilain pihak anak diberi tugas sesuai petunjuk dan pengawasan guru.<sup>34</sup>

2. Gaya atau pola didik dibagi menjadi tiga kategori yakni:

a. Autotarian.

Pola autotarian ini guru mengarahkan keseluruhan kegiatan program pembelajaran. Guru lebih banyak menerapkan persaingan, hukuman dan ancaman untuk mengawasi perilaku peserta didik selama proses pembelajaran di kelas. Guru sangatlah menonjol sehingga

---

<sup>34</sup>Rinja Efendi dan Delita Gustriani, *Manajemen Kelas Di Sekolah Dasar*, (Jawa Timur: QiaraMedia, 2020), h. 33.

jalannya kegiatan belajar-mengajar cenderung berpusat pada guru.

b. Demokratis

Pola demokrasi ini ditandai dengan guru mendorong atau melibatkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertukar pemikiran dalam proses pengambilan keputusan. Guru memperlakukan peserta didiknya sebagai individu yang bertanggung jawab, berharga dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Manfaat dari pola demokratis ini adalah tumbuhnya rasa percaya diri, saling menerima dan percaya satu sama lain, baik antar guru maupun antar peserta didik.

c. *Laissez faire*

Pola *Laissez faire* yaitu guru tidak menetapkan tujuan, dan tidak memberikan arahan atau aturan bagi tingkah laku kelompok atau individu siswa. Guru sangat sedikit bahkan sama sekali tidak memperlihatkan kegiatannya atau kepemimpinannya serta banyak memberikan kebebasan kepada peserta didiknya. Guru melepas tanggung jawab kepada masing-masing peserta didiknya untuk melakukan tugas belajarnya.

d. Gaya atau pola didik terbagi menjadi enam aspek yaitu:

- a. *Explanatory*, guru menjelaskan materi pembelajaran dan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan pelajaran.
- b. *Inspiratory*, guru menstimulasi (memotivasi) siswa, dan menampilkan keterlibatan emosional dalam mengajar.
- c. *Informative*, guru menyajikan informasi melalui pernyataan-pernyataan verbal, dan siswa diharapkan mendengarkan dan mengikuti intruksi dari guru.
- d. *Corrective*, guru memberikan *feedback* kepada siswa dengan menganalisis tugas-tugas, mendiagnosis kesalahan, dan memberikan nasihat.
- e. *Interactive*, guru memfasilitasi perkembangan ide-ide atau pemikiran siswa melalui dialog atau pemberian pertanyaan.
- f. *Programmatic*, guru membimbing aktivitas siswa dan memfasilitasi perkembangan belajar mandiri.

Selain enam aspek gaya mengajar di atas terdapat beberapa aspek lainnya yaitu:

- a. *Complusive*, guru bersikap cerewet, suka berlebih-lebihan dalam mengajar, dan terlalu kaku dalam menerapkan aturan.
- b. *Quiet One*, guru bersikap tenang, sungguh-sungguh, respek, dan penuh perhatian.
- c. *Maverick*, guru suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan memunculkan ide-ide yang dapat mengganggu suasana.

- d. *Boomer*, guru suka berteriak atau mengeluarkan suara yang keras.
- e. *Entertainer*, guru senang memberikan lelucon, humor, dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk tertawa.
- f. *Maverick*, guru suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan memunculkan ide-ide yang dapat mengganggu suasana.
- g. *Academic*, guru sangat menyenangi ilmu pengetahuan.
- h. *Secular*, guru berinteraksi dengan siswa secara informal, seperti makan bersama atau berolahraga bersama.<sup>35</sup>

Kemudian dari bentuk pola didik di atas peneliti rangkum kedalam tiga jenis tingkatan pola didik guru yakni :

- 1) Pola didik otoriter. Yakni pola guru mendidik secara kaku dan tidak memahami keinginan anak.
- 2) Pola didik rill. Yakni pola guru mendidik dengan memberi kebebasan namun juga batasan.
- 3) Pola didik demokratis. Yakni pola mendidik guru dengan guru sebagai penengah dan pemberi stimulasi pada anak.

## **B. Kajian Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian relevan terdahulu yang membahas tentang undang-undang perlindungan anak yang menjadi referensi oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu, sebagai berikut:

---

<sup>35</sup>Syamsu Yusuf dan Nani M. Sugandhi, *Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 141-143



1. Penelitian yang dilakukan oleh Dastina (2017) dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah, menyimpulkan bahwa:

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Peranan Undang-Undang Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah Sesuai pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah diterapkan namun kekerasan di Sekolah masih terjadi baik psikis maupun fisik baik antar siswa maupun dari tenaga kependidikan. Kekerasan yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah adalah kekerasan psikis antar siswa. Adapun Faktor-faktor yang mendukung implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah yaitu yaitu dengan menerapkan sekolah tanpa kekerasan, pelajaran pendidikan agama yang mengajarkan berperilaku lemah lembut, pencegahan dengan melakukan penanaman karakter baik siswa maupun tenaga kependidikan. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah yaitu: 1) Kurangnya pengetahuan dari guru atau tenaga kependidikan bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis tidak selalu efektif baik karena adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga guru atau tenaga kependidikan menjadi lebih sensitif dan reaktif, adanya tekanan kerja atau karena pola authoritarian yang masih umum digunakan dalam pola pengajaran di Indonesia 2) Siswa yang memiliki sifat yang cenderung lemah biasanya membuat

siswa yang lebih kuat untuk melakukan kekerasan terhadap siswa yang lemah agar dirinya merasa hebat. Kedua sikap ini dapat dipengaruhi oleh pola asuh keluarga maupun dari lingkungan anak. Impilkasi dari penelitian ini adalah: 1) Sebaiknya sekolah menerapkan pendidikan tanpa kekerasan, dengan tidak hanya menekankan kemampuan kognitif namun juga memerhatikan kemampuan afektif dan kemampuan psikomotorik anak agar anak tidak hanya berpengetahuan namun juga sekolah memerhatikan keterampilan anak. Dan anak tidak hanya pintar namun juga memiliki sikap yang baik 2) Sebaiknya Orang Tua memberikan perhatian lebih pada anak dan kasih sayang agar anak menjadi penyanyang dan tidak melakukan kekerasan 3) Untuk siswa yang mengalami kekerasan Segera *sharing* pada orangtua atau guru atau orang yang dapat dipercaya mengenai kekerasan yang dialaminya agar segera mendapatkan pertolongan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikisnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ayu Kartika (2018) dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah, menyimpulkan bahwa:

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi, observasi dan wawancara. Pengumpulan dan teknik analisis data yang digunakan dengan beberapa tahapan, sehingga analisis data dapat dihasilkan dan disimpulkan. Kesimpulan penelitian ini

menunjukkan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di sekolah sudah diterapkan, namun masih ada beberapa guru yang menggunakan hukuman fisik/verbal. Hukuman tersebut masuk dalam tipologi kekerasan tingkat “ringan”. Faktor-faktor pendukung implementasi perlindungan anak ialah rutin mengadakan kegiatan keagamaan, sekolah ramah anak, sekolah tanpa kekerasan, dan penanaman nilai-nilai spiritual (*integrasi-interkoneksi*). Sekolah juga menyediakan fasilitas "Kotak saran" untuk menampung aspirasi siswa. Pemerintah mendukung dengan melakukan upaya Sekolah tindak pencegahan melalui lembaga-lembaga perlindungan anti kekerasan pada anak dan perempuan. Faktor-faktor penghambat implementasi perlindungan anak yaitu, minimnya sosialisasi, adanya tekanan kerja, masalah pribadi serta perilaku menyimpang siswa melandasi timbulnya kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ichsan Setiawan (2014) Dengan Judul Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dihubungkan dengan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Cacat di Kota Bengkulu, menyimpulkan bahwa:

Anak penyandang cacat merupakan anak yang memiliki kekurangan dalam fisik ataupun mental sehingga memberikan hambatan untuk melakukan sesuatu denganselayaknya. Dalam perlindungan anak penyandang cacat di Kota Bengkulu, berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan tentang anak, yaitu Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Kepres Nomor 77 tahun 2013 tentang Komisi Perlindungan Anak sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak Penyandang Cacat. Perlindungan dan pelaksanaan pemenuhan hak anak penyandang cacat di Kota Bengkulu masih belum terlaksana dengan baik. Dalam tatanan prakteknya perlindungan anak penyandang cacat di Kota Bengkulu belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengakibatkan masih banyaknya anak penyandang cacat yang tidak dapat tumbuh kembang sebagaimana mestinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang cacat di Kota Bengkulu. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung. Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh di lapangan yaitu metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang cacat belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai anak. Adapun beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:


**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Penulis</b>	<b>Judul /tahun</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Dastina	Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah (2017)	Undang-Undang Perlindungan Anak di lingkungan sekolah	1) Jenis penelitian kualitatif 2) Penelitian befokus pada implementasi UUPA terhadap kekerasan anak dilingkungan sekolah 3) Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar sekelurahan langnga, Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang
	Dewi Ayu Kartika	Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah (2018)	Undang-Undang Perlindungan Anak di lingkungan sekolah	1) Jenis penelitian kualitatif. 2) Penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah. 3) Penelitian tersebut berfokus pada implementasi UUPA
2.	Ichsan Setiawan	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak Anak	Undang-Undang Perlindungan Anak	1) Jenis penelitian kualitatif. 2) Penelitian tersebut befokus pada pelaksanaan UUPA dengan pemenuhan hak anak penyandang cacat di Kota Bengkulu.

		Penyandang Cacat Di Kota Bengkulu (2014)		3) Penelitian dilakukan di Kota Bengkulu.
--	--	--	--	--

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari teori yang dikemukakan terdahulu. Untuk mengetahui secara konkrit pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma dapat dilihat pada skema berikut ini:



Undang-Undang Perlindungan Anak adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak bersifat yuridis yang digunakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam penelitian ini Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai variabel independen atau variabel X. Variabel independen (bebas/pengaruh) adalah variabel yang mempengaruhi Atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel ini berfungsi mempengaruhi variabel lain.

Pola didik guru adalah pola perilaku atau sikap guru, atau cara mengajar guru, ataupun bentuk kepemimpinan guru, yang diterapkan pada

anak didiknya di dalam maupun di luar kelas dan bersifat relatif konsistensi dari setiap tahapan jenjang pendidikan. Dalam penelitian ini pola didik guru menjadi variabel dependen atau variabel Y. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena adanya variabel bebas. Menurut fungsinya variabel ini dipengaruhi variabel lain.

#### D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu istilah yang sering dikemukakan dalam kegiatan penelitian. Secara bahasa, hipotesis berasal dari dua suku kata yaitu “hypo” yang berarti *lemah* dan “tesis” yang berarti *pernyataan*. Hipotesis berarti sebuah pernyataan yang lemah, atau kesimpulan yang belum final, masih harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. hipotesis adalah pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih.<sup>36</sup>

Hipotesis merupakan penjelasan sementara tentang suatu tingkah laku, gejala-gejala atau kejadian tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Dalam tataran praktis hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.<sup>37</sup> Berdasarkan uraian dalam kerangka teoritis dan kerangka berfikir, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ha : Terdapat pengaruh signifikan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma.

Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma.

---

<sup>36</sup> Masganti Sitorus, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*, (Medan: IAIN Press, 2011), h. 40

<sup>37</sup>Wagiran, *metodologi penelitian pendidikan: teori dan implementasi*, (yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 94

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif korelasional yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang diaplikasikan untuk menggambarkan kondisi-kondisi terkini atau untuk meneliti hubungan-hubungan termasuk hubungan sebab akibat. Penelitian kuantitatif didesain untuk menggambarkan kondisi-kondisi terkini sebagai sebuah penelitian deskriptif.<sup>38</sup>

Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada *filsafat positivisme*. Metode ini sebagai metode *ilmiah scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.<sup>39</sup> Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan

---

<sup>38</sup> Masganti Sitorus, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*, (Medan: IAIN Press, 2011), h. 29.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 7



untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan paradigma tradisional, positivis, eksperimental atau empiris.<sup>40</sup>

Penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode ini meneliti masalah-masalah aktual yang berlangsung di lapangan khususnya mengenai masalah Undang-Undang Perlindungan Anak yang akan mempengaruhi pola didik guru SDIT Al-Ahsan kabupaten Seluma. penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.<sup>41</sup>

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di SDIT Al-Ahsan Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus s/d 07 Oktober tahun 2020.

## **C. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

---

<sup>40</sup>Ratna Wijayanti Daniar Paramita, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Lumajang: T.pn, 2015), h. 6.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . . .*, h. 11

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>42</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah guru SDIT Al-Ahsan yang berjumlah 13 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Populasi Penelitian**

No	Guru SDIT Al-Ahsan	Jumlah
1.	Laki-laki	4
2.	Perempuan	9
3.	<b>Jumlah populasi</b>	<b>13</b>

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.<sup>43</sup> Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh guru SDIT Al-Ahsan.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu, kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . . .*, h. 80-81

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . . .*, h. 85

data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Data dikonsepsi sebagai segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta dan fakta tersebut ditemui oleh peneliti di lokasi penelitian.<sup>44</sup>

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Bila dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan keempatnya.<sup>45</sup>

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi, keterangan, bahan-bahan, dan realita yang dapat

---

<sup>44</sup>Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Taman Sidoarjo: Zitama Publisher, 2015), h. 103

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 137

diyakini berkenaan dengan judul penelitian yang diambil. Sesuai dengan variabel dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Perlindungan Anak dan pola didik guru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket dan dokumentasi.

#### 1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan-pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet. Bila penelitian dilakukan pada lingkup yang tidak terlalu luas, sehingga kuesioner dapat diantarkan langsung dalam waktu tidak terlalu lama maka pengiriman angket kepada responden tidak perlu melalui pos. Dengan adanya kontak langsung antara peneliti dengan responden akan menciptakan suatu kondisi yang cukup baik, sehingga responden dengan sukarela akan memberikan data obyektif dan cepat.<sup>46</sup>

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari responden yakni guru dan siswa SDIT

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . . .*, h. 142

Al-Ahsan. Angket yang diberikan kepada guru dan siswa digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru. Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup. Angket tertutup merupakan angket yang pertanyaan atau pernyataannya tidak memberikan kebebasan pada responden untuk memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai keinginan melainkan harus memilih salah satu jawaban yang disediakan yang paling sesuai dengan pendapatnya. Penggunaan metode angket (kuesioner), juga bertujuan untuk memperoleh data dari responden dengan efisien.

## 2. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.<sup>47</sup> Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . . .*, h. 145

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat ukur penelitian yang menggunakan dokumen-dokumen tertulis sebagai sumber datanya. Benda-benda tertulis tersebut dapat berbentuk buku, peraturan-peraturan tertulis, majalah, catatan harian, dokumen, dan sebagainya.<sup>48</sup> Di dalam mengumpulkan dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, profil SDIT Al-Ahsan, skor angket, dan gambar maupun foto yang menunjang dalam penelitian ini.

#### E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.<sup>49</sup> Instrumen penelitian sudah ada yang dibakukan, tetapi masih ada yang harus dibuat peneliti sendiri. Karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat.<sup>50</sup>

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah instrumen berupa angket. Angket yang digunakan terdiri beberapa pertanyaan berbentuk pilihan ganda yang akan diberikan kepada 13 orang guru SDIT Al-Ahsan dengan jumlah angket 20 item pertanyaan untuk mengukur pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma. Angket dalam penelitian ini berupa angket yang

<sup>48</sup> Masganti Sitorus, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*, (Medan: IAIN Press, 2011), h.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . . .*, h. 102

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . . .*, h. 92.

akan diisi oleh guru SDIT Al-Ahsan dengan menggunakan *skala likert*. *Skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan *skala likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.<sup>51</sup>

Adapun skala skor angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Skor Angket**

Penilaian	Skor
Iya	3
Ragu-ragu	2
Tidak	1

## F. Uji Validitas dan Reliabilitas

### 1. Uji Validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen penelitian. Pengujian validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut bisa digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Untuk itu, perlu adanya uji validitas terlebih dahulu dengan

---

<sup>51</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . . .*, h. 93

tujuan untuk mengetahui kualitas instrumen terhadap objek yang akan diteliti lebih lanjut.<sup>52</sup> Untuk perhitungan uji validitas dari uji coba instrumen penelitian, teknik yang digunakan adalah teknik korelasi *product moment*. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \cdot \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefesien Korelasi antara x dan y

N = Jumlah Responden

$\sum X$  = Jumlah skor tiap-tiap item

$\sum Y$  = Jumlah skor total

$\sum XY$  = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y

$\sum X^2$  = Jumlah kuadrat total X

$\sum Y^2$  = Jumlah kuadrat total Y

Untuk mengetahui valid tidaknya, maka r hitung dibandingkan dengan r tabel *product moment* dengan  $\alpha = 0,005$ . Jika r hitung  $\leq$  r tabel, maka soal tersebut dinyatakan tidak valid dan jika r hitung  $\geq$  r tabel, maka soal tersebut dinyatakan valid tetap dipertahankan dalam instrumen yang selanjutnya digunakan untuk pengolahan data dalam penelitian yang sebenarnya.

Dalam penelitian ini untuk menentukan validitas item pertanyaan pada angket penelitian terlebih dahulu dilakukan *judgement expert*

---

<sup>52</sup> Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 63



(pertimbangan ketepatan ilmiah) dengan cara konsultasi kepada para ahli yang berkompeten dibidangnya. Dalam konsultasi ini semua item pertanyaan pada angket secara keseluruhan dinyatakan valid. Kemudian dilakukannya uji coba angket penelitian. Dalam uji coba angket penelitian dilakukan di SD Negeri 69 Seluma dengan jumlah guru 8 orang. Dari uji coba yang dilakukan kepada 8 orang guru SD Negeri 69 Seluma dan diperoleh bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. Peneliti menggunakan rumus *product moment* secara manual pada angket nomor 2, dengan hasil uji coba sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pengujian Validitas Angket Nomor 2**

<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>X<sup>2</sup></b>	<b>Y<sup>2</sup></b>	<b>XY</b>
3	57	9	3249	171
2	55	4	3025	110
1	34	1	1156	34
3	58	9	3364	174
3	58	9	3364	174
1	35	1	1225	35
3	58	9	3364	174
2	46	4	2116	92
<b>18</b>	<b>401</b>	<b>46</b>	<b>20863</b>	<b>964</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dicari validitas dari item nomor 2 dengan menggunakan rumus *product moment*. Yaitu sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \cdot \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$\begin{aligned}
 r_{xy} &= \frac{(8).(964)-(18).(401)}{\sqrt{\{(8).(46)-(18)^2\}.\{(8).(20863)-(401)^2\}}} \\
 &= \frac{(7712) - (7218)}{\sqrt{(368 - 324).(166904 - 160801)}} \\
 &= \frac{494}{\sqrt{(44).(6103)}} = \frac{494}{\sqrt{268532}} \\
 &= \frac{494}{518,200} = 0,953
 \end{aligned}$$

Dengan analisis di atas, maka dapat diketahui bahwa hasil  $r_{xy}$  sebesar 0,953. Kemudian untuk mengetahui apakah angket nomor 2 dapat dikatakan valid, maka dapat dilanjutkan dengan melihat tabel nilai koefisien  $r_{\text{tabel}}$  *product moment* dengan  $df = N - nr = 8 - 2 = 6$  pada taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) adalah 0,811 sedangkan hasil dari  $r_{xy}$  adalah 0,959, ternyata lebih besar dibandingkan dengan  $r_{\text{tabel}}$ . Maka dari itu, angket nomor 2 dinyatakan valid.

Adapun hasil uji validitas secara keseluruhan item pertanyaan pada angket penelitian yang valid adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Hasil Uji Validitas Angket Secara Keseluruhan**

No.	N	r hitung	r tabel (Taraf Signifikansi 5%)	Keterangan
1.	8	0,923	0,811	Valid
2.	8	0,953	0,811	Valid
3.	8	0,914	0,811	Valid
4.	8	0,935	0,811	Valid
5.	8	0,924	0,811	Valid
6.	8	0,924	0,811	Valid
7.	8	0,924	0,811	Valid
8.	8	0,924	0,811	Valid

9.	8	0,924	0,811	Valid
10.	8	0,935	0,811	Valid
11.	8	0,935	0,811	Valid
12.	8	0,923	0,811	Valid
13.	8	0,924	0,811	Valid
14.	8	0,858	0,811	Valid
15.	8	0,935	0,811	Valid
16.	8	0,935	0,811	Valid
17.	8	0,935	0,811	Valid
18.	8	0,935	0,811	Valid
19.	8	0,932	0,811	Valid
20.	8	0,899	0,811	Valid

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas alat ukur adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam mengukur apa yang diukurinya. Artinya kapanpun alat ukur tersebut digunakan akan memberikan hasil ukur yang sama. Untuk itu, perlu dilakukan uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian dari kuesioner, sehingga hasil dari penelitian lebih berkualitas.<sup>53</sup> Untuk perhitungan uji reliabilitas dari sebuah instrumen teknik yang digunakan adalah teknik belah dua (*split half*) yang dianalisis dengan menggunakan rumus *Spearman Brown* instrumen kelompok ganjil dan genap. Teknik belah dua dalam pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan menggunakan dua prosedur yaitu pembelahan ganjil genap dan pembelahan awal akhir. Namun demikian, metode belah dua hanya dapat dilakukan bila jumlah

---

<sup>53</sup> Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, h. 75

butir soal adalah genap.<sup>54</sup> Rumus *Spearman Brown* yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$r_{11} = \frac{2r_{\frac{11}{22}}}{1 + r_{\frac{11}{22}}}$$

Keterangan:

$r_{11}$  = korelasi antara skor-skor setiap belahan instrumen

$r_{\frac{11}{22}}$  = koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan

Uji reliabilitas dilakukan dengan teknik belah dua menggunakan rumus spearman brown instrumen kelompok ganjil dan genap yaitu, sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Tabulasi Skor Item Ganjil (X)**

<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>Total</b>
3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	<b>28</b>
3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	<b>28</b>
2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	<b>17</b>
3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	<b>29</b>
3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	<b>28</b>
2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	<b>17</b>
3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	<b>28</b>
3	2	3	3	3	1	2	2	2	2	<b>23</b>
<b>22</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>198</b>

<sup>54</sup> David Firna Setiawan, *Prosedur Evaluasi Dalam Pembelajaran*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 229

**Tabel 3.5**  
**Tabulasi Skor Item Genap (Y)**

<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>Total</b>
3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	<b>29</b>
2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	<b>27</b>
1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	<b>17</b>
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>30</b>
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>30</b>
1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	<b>18</b>
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>30</b>
2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	<b>23</b>
<b>18</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>204</b>

Setelah item dibagi menjadi dua kelompok yaitu item ganjil (X) dan item genap (Y) kemudian dilakukan uji reliabilitas angket. Adapun pengujian reliabilitas angket item ganjil (X) dan item genap (Y), yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Uji Reliabilitas Angket**

<b>X (Ganjil)</b>	<b>Y (Genap)</b>	<b>X<sup>2</sup></b>	<b>Y<sup>2</sup></b>	<b>XY</b>
28	29	784	841	812
28	27	784	729	756
17	17	289	289	289
29	30	841	900	870
28	30	784	900	840
17	18	289	324	306
28	30	784	900	840
23	23	529	529	529
<b>198</b>	<b>204</b>	<b>5084</b>	<b>5412</b>	<b>5242</b>

Untuk mencari reliabilitas instrumen, terlebih dahulu kita mencari koefisien korelasi antara item kelompok ganjil (X) dengan kelompok genap (Y) dengan menggunakan rumus *Product Moment*, yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 r_{xy} &= \frac{N \cdot \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}} \\
 &= \frac{(8) \cdot (5242) - (198) \cdot (204)}{\sqrt{\{(8) \cdot (5084) - (198)^2\} \{(8) \cdot (5412) - (204)^2\}}} \\
 &= \frac{41936 - 40392}{\sqrt{(40672 - 39204) \cdot (43296 - 41616)}} \\
 &= \frac{1544}{\sqrt{(1468) \cdot (1680)}} \\
 &= \frac{1544}{\sqrt{2466240}} \\
 &= \frac{1544}{1570,4266} = 0,983
 \end{aligned}$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari  $r_{xy}$  (koefisien korelasi) antara kelompok ganjil (X) dan kelompok genap (Y) sebesar 0,983. Lalu dilanjutkan dengan mencari reliabilitas angket secara keseluruhan menggunakan rumus *Superman Brown*, yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 r_{11} &= \frac{2r_{\frac{11}{22}}}{1+r_{\frac{11}{22}}} \\
 r_{11} &= \frac{(2) \cdot (0,983)}{1 + 0,983} \\
 &= \frac{1,966}{1,983} = 0,991
 \end{aligned}$$

Dengan analisis di atas, maka dapat diketahui bahwa hasil dari  $r_{11}$  sebesar 0,991. Kemudian untuk mengetahui reliabilitasnya maka

dilanjutkan dengan mengkonsultasikan  $r_{11}$  dengan nilai  $r_{\text{tabel}}$  *product moment* dengan  $df\ n - 2 = 6$  adalah 0,811. Maka dapat dikatakan bahwa nilai  $r_{11}$  lebih besar dari  $r_{\text{tabel}}$  yaitu  $0,991 > 0,811$ . Jadi, seluruh item pertanyaan pada angket penelitian ini dinyatakan reliabel.

## G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan.<sup>55</sup>

Data yang diperoleh dari lapangan penelitian selanjutnya akan diolah dan dianalisa sesuai dengan jenis datanya atau sesuai dengan sifat datanya. Data yang diperoleh dari lapangan penelitian ini adalah data yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya didalam pengolahan dan penganalisaan terhadap data yang ada di dalam penelitian ini juga dengan menggunakan metode secara matematik dengan menggunakan beberapa rumus penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data hasil penelitian yakni uji prasyarat dan uji hipotesis.

### 1. Uji Prasyarat

---

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 137-147

Uji prasyarat tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan berdistribusi normal (uji normalitas), homogen (uji homogenitas), dan linear (uji linearitas).<sup>56</sup>

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Oleh karena itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas data. Pengujian normalitas data dengan ( $\chi^2$ ) dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang berbentuk dari data yang telah terkumpul dengan kurva normal. Rumus dari Chi Kuadrat hitung ( $\chi^2$ ) sebagai berikut:

$$X^2 = \sum \left( \frac{(f_o - f_h)^2}{f_h} \right)$$

Keterangan:

$X^2$  = Chi kuadrat hitung

$f_h$  = Frekuensi yang diharapkan

$f_o$  = Frekuensi/jumlah data hasil observasi

Kriteria pengujian jika  $X^2_{hitung} \leq X^2_{tabel}$ , maka data berdistribusi normal, dan sebaliknya jika  $X^2_{hitung} \geq X^2_{tabel}$ , maka data berdistribusi tidak normal.

b. Uji Homogenitas

---

<sup>56</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 286



Uji homogenitas sangat diperlukan untuk membuktikan data dasar yang akan diolah adalah homogen, sehingga segala bentuk pembuktian menggambarkan yang sesungguhnya, bukan dipengaruhi oleh variasi yang terdapat dalam data yang akan diolah.<sup>57</sup> Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$F_{\text{hitung}} = \frac{\text{varian terbesar}}{\text{varian terkecil}}$$

Kriteria pengujian:

Jika  $f_{\text{hitung}} > f_{\text{tabel}}$  maka tidak homogen

Jika  $f_{\text{hitung}} < f_{\text{tabel}}$  maka homogen

#### c. Uji Linearitas

Pengujian linieritas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa rata-rata yang diperoleh dari kelompok data sampel terletak dalam garis-garis lurus. Pengujian linearitas data dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah :

##### 1. Mencari nilai regresi b

$$b = \frac{n \cdot \Sigma XY - \Sigma X \cdot \Sigma Y}{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$$

##### 2. Menentukan jumlah kuadrat regresi ( $JK_{\text{reg}(a)}$ ) dengan rumus:

$$JK_{\text{reg}(a)} = \frac{(\Sigma Y)^2}{n}$$

##### 3. Menentukan jumlah kuadrat regresi ( $JK_{\text{reg}(b|a)}$ ) dengan rumus:

$$(JK_{\text{reg}(b|a)}) = b \left[ \Sigma XY - \frac{(\Sigma X)(\Sigma Y)}{n} \right]$$

---

<sup>57</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 288

4. Menentukan jumlah kuadrat residu ( $JK_{res}$ ) dengan rumus:

$$JK_{res} = \Sigma Y^2 - JK_{reg(b|a)} - JK_{reg(a)}$$

5. Menentukan rata-rata jumlah kuadrat regresi<sub>(a)</sub> dengan rumus:

$$RJK_{reg(a)} = JK_{reg(a)}$$

6. Menentukan rata-rata jumlah kuadrat regresi<sub>(b|a)</sub> dengan rumus:

$$RJK_{reg(b|a)} = JK_{reg(b|a)}$$

7. Menentukan rata-rata jumlah kuadrat residu ( $RJK_{res}$ ) dengan rumus:

$$RJK_{res} = \frac{JK_{res}}{n - 2}$$

8. Menentukan jumlah kuadrat error ( $JK_E$ ) dengan rumus:

$$JK_E = \Sigma_K \left[ \Sigma Y^2 - \frac{(\Sigma Y)^2}{n} \right]$$

9. Menentukan kuadrat tuna cocok ( $JK_{TC}$ ) dengan rumus:

$$JK_{TC} = JK_{res} - JK_E$$

10. Menentukan rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok ( $RJK_{TC}$ ) dengan rumus:

$$RJK_{TC} = \frac{JK_{TC}}{k - 2}$$

11. Menentukan rata-rata jumlah kuadrat error ( $RJK_E$ ) dengan rumus:

$$RJK_E = \frac{JK_E}{n - k}$$

12. Menentukan nilai F hitung dengan menggunakan rumus :

$$F_{hitung} = \frac{RJK_{TC}}{RJK_E}$$

13. Menetapkan  $F_{tabel}$  dengan taraf signifikansi uji 0,05.

Kriteria pengujiannya adalah kelinieran dipenuhi oleh data jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau angka signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05. Angka signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan kelinieran tidak dipenuhi.

## 2. Uji Hipotesis

Setelah uji prasyarat maka dilakukan uji hipotesis sesuai dengan kesimpulan uji prasyarat. Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Pengertian hipotesis tersebut adalah untuk hipotesis penelitian. Sedangkan secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian (statistik). Jadi maksudnya adalah taksiran keadaan populasi melalui data sampel.

Oleh karena itu dalam statistik yang diuji adalah hipotesis nol. *"The null hypothesis is used for testing. It is statement that no different exists between the parameter and statistic being compared"*. Jadi hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (data sampel). Lawan dari hipotesis nol adalah hipotesis alternatif, yang menyatakan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Hipotesis nol diberi notasi

Ho, dan hipotesis alternatif diberi notasi Ha.<sup>58</sup> Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha: Terdapat pengaruh signifikan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma.

Ho: Tidak terdapat pengaruh signifikan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma.

Selanjutnya untuk menentukan uji hipotesis digunakan rumus uji t sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

$t$  = Koefesien Korelasi Distribusi

$r$  = Koefesien Korelasi

$n$  = Jumlah Sampel

Kriteria penolakan atau penerimaan hipotesis ialah tolak Ho dan terima Ha jika harga  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .

---

<sup>58</sup> Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 159-160

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Wilayah Penelitian**

##### **1. Profil SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma**

Pendirian SDIT Al-Ahsan digagas oleh YPSD Al-Ahsan Bengkulu di Desa Sukamaju, Kecamatan Air Periukan pada tahun 2014. merasa gunda dengan anak-anak di wilayah Sukaraja yang akan memasuki usia Sekolah Dasar dimana pada saat itu telah ada TKIT Al-Ihsan yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Ihsan. Kegundahan tersebut berawal pada kesulitan untuk menemukan sekolah berkualitas, baik dari sisi pembinaan wawasan keilmuan maupun pembinaan mental, moral dan agamanya. Dan pada saat itu juga belum ada satupun SDIT di Kabupaten Seluma yang didirikan. Sebagian anak yang bersekolah di SDIT yang berada di Kota Bengkulu dengan jarak tempuh yang cukup jauh.

Berdasarkan kondisi tersebut Yayasan bersepakat untuk mengembangkan sebuah Sekolah Dasar Islam Terpadu, yang akhirnya diberi nama SDIT Al-Ahsan. Belajar dari beberapa sekolah yang menggunakan konsep Sekolah Islam Terpadu yang telah lebih dahulu tumbuh di Kota Bengkulu (SDIT IQRA I), Jawa (Nurul Fikri Depok) dan sekitarnya, lengkap dengan kurang dan lebihnya, YPSD Al-Ahsan Bengkulu kemudian memulai langkahnya dengan tahapan berikut:

- a. Mensosialisasikan gagasan pendiri SDIT, terutama kepada lingkungan terdekat menjadikan YSPD Al-Ahsan Bengkulu yang akan menaungi lembaga SDIT Al-Ahsan.
- b. Menentukan lokasi dimana tempat sekolah tersebut akan didirikan.
- c. Melaksanakan persiapan teknis penyelenggaraan sekolah, diantaranya adalah: menginventarisasi calon siswa dan membuka pendaftaran siswa, menyeleksi calon guru dan lain-lain.
- d. Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk pertama kalinya pada bulan juli 2014 dengan 17 orang siswa.

Pada kesempatan selanjutnya pengembangan dilakukan terus baik dari sisi kemampuan manajemen, penyediaan sarana-prasarana, meningkatkan kualitas penyelenggaraan KBM, pembinaan SDM dan siswa. pada tahun pembelajaran 2016/2017, SDIT Al-Ahsan sudah menempati gedung sendiri di Kelurahan Sukaraja Kabupaten Seluma.

Identitas Sekolah:

1. Nama Sekolah : SDIT Al-Ahsan
2. NPSN : 69900228
3. Jenjang Pendidikan : SD
4. Status Sekolah : Swasta
5. Alamat Sekolah : Sukaraja
- RT/RW : 0/0
- Kode Pos : 3887
- Kelurahan : Sukaraja

Kecamatan	: Kec. Sukaraja
Kabupaten/Kota	: Kab. Seluma
Provinsi	: Prov. Bengkulu 102,3801801/Bujur
Negara	: Indonesia
6. No. Telepon	: (0736) 7311591-082220356410
7. SK Pendirian Sekolah	: 917
8. Tanggal SK Pendirian	: 2014-11-04
9. Status Kepemilikan	: Yayasan
10. SK Izin Operasional	: 916
11. Tgl. SK Izin Operasional	: 2014-11-04
12. NPWP	: 739739381311000

## **2. Visi dan Misi SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma**

### a. Visi SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma

*“Terwujudnya Generasi Islami Yang Berprestasi”*

### b. Misi SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma

- 1) Membimbing pembentukann akidah yang lurus, ibadah yang shohih dan akhlak yang ada pada diri siswa.
- 2) Menyiapkan siswa yang berwawasan luas, berprestasi dan memiliki keterampilan hidup.

## **3. Keadaan Guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma**

### a. Kepala Sekolah

Nama : Yuharjo, S.Hut, S.Pd

NIPY : 19761006 2014 08 1002

b. Data guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma.

**Tabel 4.1**  
**Guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma**

No.	Nama	Status	Tugas Mengajar
1.	Maregi Fadli, S.Pd.I	Guru Honor	Guru Kelas
2.	Indra Permata Ariski, S.Pd	Guru Honor	Guru Kelas
3.	Toto Herdiyanto, S.Pd	GTY	Guru Mapel
4.	Eka Susanti, S.Sos.I	Guru Honor	Guru Kelas
5.	Evi Yulinda, S.Pd	GTY	Guru Kelas
6.	Fitri, S.Pd	Guru Honor	Guru Mapel
7.	Devi Suryati, S.Pd.I	GTY	Guru Kelas
8.	Desi Susilawani, S.Pd.I	GTY	Guru Kelas
9.	Nasikhatul Fadillah, S.Pd	Guru Honor	Guru Mapel
10.	Yopi Nopitasari, S.Pd	Guru Honor	Guru Mapel
11.	Ana Puspitasari, S.Pd	Guru Honor	Guru Kelas
12.	Atika Febrianti, S.Pd	Guru Honor	Guru Kelas

#### 4. Keadaan siswa SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma

**Tabel 4.2**  
**Siswa SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma**

No.	Tingkatan	L	P	Total
1.	Kelas I	22	23	45
2.	Kelas II	19	21	40
3.	Kelas III	18	11	29
4.	Kelas IV	15	12	27
5.	Kelas V	11	8	19
6.	Kelas VI	12	6	18
7.	<b>Total</b>	<b>97</b>	<b>81</b>	<b>178</b>



## 5. Sarana dan Prasarana SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma

**Tabel 4.3**  
**Data Sarana dan Prasarana**  
**SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma**

No.	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Kepala Sekolah	1	Baik
2.	Ruang Kelas	8	Baik
3.	Masjid Baitul Ihsan	1	Baik
4.	Kamar Mandi Siswa Laki-Laki	2	Baik
5.	Kamar Mandi Siswa Perempuan	2	Baik
6.	WC Guru	1	Baik
7.	Kursi Guru	20	Baik
8.	Meja Guru	20	Baik
9.	Kursi Siswa	178	Baik
10.	Meja Siswa	178	Baik
11.	Papan Tulis	8	Baik

### B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Angket yang disebarkan kepada guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma sebanyak 13 guru, yang terdiri dari 20 pertanyaan, 11 pertanyaan mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak dan 9 pertanyaan tentang Pola Didik Guru.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap responden, selanjutnya setelah tabulasi data mentah jawaban lembar per item dilanjutkan dengan mencari skor rata-rata atau mean (M) hasil dari jawaban angket guru dan standar deviasi dengan tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Tabulasi Skor Angket Guru**

No.	Nama	Total Skor Angket Guru
1	Yuharjo, S.hut, S.pd	54
2	Ana Puspitasari, S.Pd	44
3	Atika Febrianti, S.Pd	33
4	Desi Susilawani, S.pd.i	56
5	Indra Permata Ariski, S.Pd	53
6	Toto Herdiyanto, S.Pd	39
7	Evi Yulinda, S.Pd	55
8	Fitri, S.Pd	48
9	Devi Suryati, S.pd.i	54
10	Eka Susanti, S.Sos.I	58
11	Nasikhatul Fadillah, S.Pd	53
12	Maregi Fadli, S.Pd.I	58
13	Yopi Nopitasari, S.Pd	47
<b>Total</b>		<b>652</b>

**Tabel 4.5**  
**Tabulasi Frekuensi Skor Angket Guru**

No	X	F	FX	X <sup>2</sup>	F(X) <sup>2</sup>
1.	33	1	33	1089	1089
2.	39	1	39	1521	1521
3.	44	1	44	1936	1936
4.	47	1	47	2209	2209
5.	48	1	48	2304	2304
6.	53	2	106	2809	5618
7.	54	2	108	2916	5832
8.	55	1	55	3025	3025
9.	56	1	56	3136	3136

10.	58	2	116	3364	6728
<b>Total</b>		<b>13</b>	<b>652</b>	<b>24309</b>	<b>33398</b>

**Tabel 4.6**  
**Tabulasi Standar Deviasi Skor Angket Guru**

NO	X	X <sup>2</sup>	x	x <sup>2</sup>
1	54	2916	3,85	14,8225
2	44	1936	-6,15	37,8225
3	33	1089	-17,15	294,1225
4	56	3136	5,85	34,2225
5	53	2809	2,85	8,1225
6	39	1521	-11,15	124,3225
7	55	3025	4,85	23,5225
8	48	2304	-2,15	4,6225
9	54	2916	3,85	14,8225
10	58	3364	7,85	61,6225
11	53	2809	2,85	8,1225
12	58	3364	7,85	61,6225
13	47	2209	-3,15	9,9225
<b>Total</b>	<b>652</b>	<b>33398</b>	<b>0,05</b>	<b>697,6925</b>

1) Mean

Adapun mean dari skor angket guru adalah sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N} = \frac{652}{13} = 50,15$$

2) Standar devisi

Adapun standar devisi dari skor angket guru adalah sebagai berikut:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum x^2}{N}} = \sqrt{\frac{697,6925}{13}} = \sqrt{53,6686} = 7,32$$

## C. Analisis Data

### 1. Uji Prasyarat

Sebelum melakukan uji hipotesis penelitian, terlebih dahulu akan dilakukan uji prasyarat analisa data yang terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas.

#### a. Uji Normalitas

Adapun uji normalitas pada penelitian ini menggunakan rumus Chi Kuadrat ( $\chi^2$ ) adalah sebagai berikut:

##### 1) Membuat tabel distribusi frekuensi

Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut:

##### a. Menentukan skor besar dan kecil:

$$\text{Skor Besar} = 58$$

$$\text{Skor Kecil} = 33$$

##### b. Menghitung jumlah rentang nilai (R)

$$R = N_t - N_r$$

$$= 58 - 33$$

$$= 25$$

##### c. Menghitung jumlah kelas interval (K)

$$K = 1 + (3,3) \log n$$

$$= 1 + (3,3) \log 13$$

$$= 1 + (3,3) 1,113$$

$$= 1 + 3,672$$

$$= 4,672 \text{ (dibulatkan menjadi 5)}$$

d. Menghitung panjang kelas interval (P)

$$P = \frac{\text{Rentang}(R)}{\text{BanyakKelas}(K)} = \frac{25}{5} = 5$$

**Tabel 4.7**  
**Distribusi Frekuensi Skor Baku**

No	Kelas Interval	f	X	X <sup>2</sup>	FX	F.X <sup>2</sup>
1	30-34	1	32	1024	32	1024
2	35-39	1	37	1369	37	1369
3	40-44	1	42	1764	42	1764
4	45-49	2	47	2209	94	4418
5	50-54	4	52	2704	208	10816
6	55-59	4	57	3249	228	12996
7		<b>13</b>		<b>12319</b>	<b>641</b>	<b>32387</b>

e. Mean atau rata-rata ( $\bar{X}$ )

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{\sum FX}{n} \\ &= \frac{641}{13} = 49,30\end{aligned}$$

=49,30 (dibulatkan menjadi 49)

f. Menentukan simpangan baku (S)

$$\begin{aligned}S &= \sqrt{\frac{n \cdot \sum FX^2 - (\sum FX)^2}{n \cdot (n - 1)}} \\ &= \sqrt{\frac{(13) \cdot (32387) - (641)^2}{13 \cdot (13 - 1)}} \\ &= \sqrt{\frac{421031 - 410881}{13 \cdot (12)}} = \sqrt{\frac{421031 - 410881}{13 \cdot (12)}}\end{aligned}$$

$$= \sqrt{\frac{10150}{156}} = \sqrt{65,0641} = 8,06$$

2) Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menentukan batas atas yaitu angka skor kiri interval pertama dikurangi 0,5 dan kemudian angka skor kanan interval ditambah 0,5, sehingga didapatkan: 29,5 34,5 39,5 44,5 49,5 54,5 59,5
- b. Mencari nilai Z score dengan menggunakan batas bawah dan batas atas interval, dengan rumus:

$$Z = \frac{\text{Batas nilai} - \bar{X}}{S}$$

$$Z_1 = \frac{29,5 - 49}{8,06} = 2,41$$

$$Z_2 = \frac{34,5 - 49}{8,06} = 1,79$$

$$Z_3 = \frac{39,5 - 49}{8,06} = 1,17$$

$$Z_4 = \frac{44,5 - 49}{8,06} = 0,55$$

$$Z_5 = \frac{49,5 - 49}{8,06} = 0,06$$

$$Z_6 = \frac{54,5 - 49}{8,06} = 0,68$$

$$Z_7 = \frac{59,5 - 49}{8,06} = 1,3$$

- c. mencari luas 0 - Z dengan melihat tabel distribusi Z

Z	Luas 0 – Z
2,41	0,4920
1,79	0,4633
1,17	0,3790
0,55	0,2088
0,06	0,0239
0,68	0,2517
1,3	0,4032

- d. Mencari selisih luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan nilai-nilai 0 – Z tepi bawah dan tepi atas

0,4920	-	0,4633	=	0,0287
0,4633	-	0,3790	=	0,0843
0,3790	-	0,2088	=	0,1702
0,2088	+	0,0239	=	0,2327
0,0239	-	0,2517	=	0,2278
0,2517	-	0,4032	=	0,1515

- e. Mencari frekuensi yang diharapkan dengan cara mengalihkan selisih luas tiap interval dengan jumlah responden (n =13)

0,0287	x	13	=	0,37
0,0843	x	13	=	1,09
0,1702	x	13	=	2,21
0,2327	x	13	=	3,02

$$0,2278 \quad \times \quad 13 \quad = \quad 2,96$$

$$0,1515 \quad \times \quad 13 \quad = \quad 1,96$$

- f. Frekuensi yang diharapkan ( $f_h$ ) dari hasil pengamatan ( $f_o$ ) untuk variabel pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma, sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Distribusi Frekuensi yang Diharapkan dari Hasil Pengamatan ( $f_o$ )**

No	Pola Didik	Z	Luas 0 - Z	Luas Tiap Kelas Interval	$f_h$	$f_o$
1	29,5	2,41	0,492	0,0287	0,37	1
2	34,5	1,79	0,4633	0,0843	1,09	1
3	39,5	1,17	0,379	0,1702	2,21	1
4	44,5	0,55	0,2088	0,2327	3,02	2
5	49,5	0,06	0,0239	-0,2278	2,96	4
6	54,5	0,68	0,2517	-0,1515	1,96	4
7	59,5	1,3	0,4032			<b>13</b>

Mencari Chi Kuadrat ( $X^2$ ) dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 X^2 &= \sum \left( \frac{(f_o - f_h)^2}{f_h} \right) \\
 &= \frac{(1-0,37)^2}{0,37} + \frac{(1-1,09)^2}{1,09} + \frac{(1-2,21)^2}{2,21} + \frac{(2-3,02)^2}{3,02} + \frac{(4-2,96)^2}{2,96} + \frac{(4-1,96)^2}{1,96} \\
 &= 1,072 + 0,007 + 0,662 + 0,344 + 0,365 + 2,123 \\
 &= 4,57
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas yang menggunakan Chi Kuadrat ( $X^2$ ) diperoleh  $X^2_{hitung} = 4,57$  sedangkan  $X^2_{tabel}$  adalah d.b=k-3=5-3=2 pada taraf signifikan 0,05 yaitu sebesar 5,991. Sehingga dapat dikatakan bahwa  $X^2_{hitung}$  lebih kecil dari  $X^2_{tabel}$ ,



yaitu  $4,57 \leq 5,991$ . Oleh karena itu data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Teknik yang digunakan dalam pengujian homogenitas data pada penelitian ini adalah uji F, dengan rumus sebagai berikut:

$$F_{\text{hitung}} = \frac{\text{varian terbesar}}{\text{varian terkecil}}$$

**Tabel 4.9**  
**Tabulasi Skor Angket UU Perlindungan Anak (X)**  
**dan Pola Didik Guru (Y)**

No	X	Y	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
1	30	24	900	576	720
2	24	20	576	400	480
3	19	14	361	196	266
4	32	24	1024	576	768
5	33	20	1089	400	660
6	23	16	529	256	368
7	33	22	1089	484	726
8	30	18	900	324	540
9	33	21	1089	441	693
10	33	25	1089	625	825
11	30	23	900	529	690
12	33	25	1089	625	825
13	26	21	676	441	546
<b>Total</b>	<b>379</b>	<b>273</b>	<b>11311</b>	<b>5873</b>	<b>8107</b>

Data pada tabel penolong perhitungan uji F variabel X dan variabel Y dapat digunakan untuk menghitung nilai varian setiap

variabel. Dalam menghitung nilai varian menggunakan rumus sebagai berikut:

$$S_1^2 = \sqrt{\frac{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}{N \cdot (N - 1)}}$$

1) Nilai varian variabel X

$$\begin{aligned} S_1^2 &= \sqrt{\frac{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}{N \cdot (N - 1)}} \\ &= \sqrt{\frac{(13) \cdot (11311) - (379)^2}{13(13 - 1)}} = \sqrt{\frac{147043 - 143641}{(13) \cdot (12)}} \\ &= \sqrt{\frac{3402}{156}} = \sqrt{21,80} = 4,66 \end{aligned}$$

2) Nilai varian variabel Y

$$\begin{aligned} S_2^2 &= \sqrt{\frac{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}{N \cdot (N - 1)}} \\ &= \sqrt{\frac{(13) \cdot (5873) - (273)^2}{13(13 - 1)}} = \sqrt{\frac{76349 - 74529}{(13) \cdot (12)}} \\ &= \sqrt{\frac{1820}{156}} = \sqrt{11,66} = 3,41 \end{aligned}$$

Hasil hitung diatas menunjukkan bahwa nilai varian variabel X ( $S_1^2$ ) adalah 4,66 dan nilai varian variabel Y ( $S_2^2$ ) adalah 3,41. Dengan demikian, nilai varian terbesar adalah variabel X ( $S_1^2$ ) dan nilai varian terkecil adalah variabel Y ( $S_2^2$ ). Sehingga dapat dilakukan uji F, yaitu sebagai berikut:

$$F_{\text{hitung}} = \frac{\text{varian terbesar}}{\text{varian terkecil}}$$

$$= \frac{4,66}{3,41} = 1,36$$

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh  $F_{hitung} = 1,36$  Harga  $F_{hitung}$  perlu dibandingkan dengan  $F_{tabel}$ , dengan dk pembilang (13-1) dan dk penyebut (13-1). Berdasarkan dk pembilang 12 dan dk penyebut 12, dengan taraf kesalahan 5%, maka harga  $F_{tabel}$  adalah 2,69. Ternyata  $F_{hitung}$  lebih kecil dari  $F_{tabel}$  atau  $F_{hitung} < F_{tabel}$  (1,36 < 2,69). Maka dapat disimpulkan bahwa data memiliki varian yang homogen atau sama.

c. Uji Linearitas

Uji linearitas data Undang-Undang Perlindungan Anak dan pola didik guru dilakukan untuk mengetahui apakah data linear atau tidak. Adapun pengujian linearitas data adalah sebagai berikut:

1) Mencari nilai regresi b

$$b = \frac{n \cdot \Sigma XY - \Sigma X \cdot \Sigma Y}{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2} = \frac{(13) \cdot (8107) - (379) \cdot (273)}{(13) \cdot (11311) - (379)^2}$$

$$= \frac{1924}{3402} = 0,565$$

2) Menentukan jumlah kuadrat regresi ( $JK_{reg(a)}$ ) dengan rumus:

$$JK_{reg(a)} = \frac{(\Sigma Y)^2}{n} = \frac{(273)^2}{13} = \frac{74529}{13} = 5733$$

3) Menentukan jumlah kuadrat regresi ( $JK_{reg(b|a)}$ ) dengan rumus:

$$JK_{reg(b|a)} = b \left( \Sigma XY - \frac{(\Sigma X)(\Sigma Y)}{n} \right)$$

$$= 0,565 \left( 8107 - \frac{(379) \cdot (273)}{13} \right)$$

$$= (0,565). (148) = 83,62$$

- 4) Menentukan jumlah kuadrat residu ( $JK_{res}$ ) dengan rumus:

$$\begin{aligned} JK_{res} &= \Sigma Y^2 - JK_{reg(b|a)} - JK_{reg(a)} \\ &= 5873 - 83,62 - 5733 = 56,38 \end{aligned}$$

- 5) Menentukan rata-rata jumlah kuadrat regresi<sub>a</sub> dengan rumus:

$$RJK_{reg(a)} = JK_{reg(a)} = 5733$$

- 6) Menentukan rata-rata jumlah kuadrat regresi<sub>(b|a)</sub> dengan rumus:

$$RJK_{reg(b|a)} = JK_{reg(b|a)} = 83,62$$

- 7) Menentukan rata-rata jumlah kuadrat residu ( $RJK_{res}$ ) dengan rumus:

$$RJK_{res} = \frac{JK_{res}}{n - 2} = \frac{56,38}{13 - 2} = \frac{56,38}{11} = 5,125$$

- 8) Menentukan jumlah kuadrat error ( $JK_E$ ) dengan rumus:

$$JK_E = \Sigma_K \left[ \Sigma Y^2 - \frac{(\Sigma Y)^2}{n} \right]$$

**Tabel 4.10**  
**Tabel Penolong Pasangan Variabel X dan Y untuk Mencari ( $JK_E$ )**

No	X	Kelompok	N	Y
1	19	1	1	24
2	23	2	1	20
3	24	3	1	14
4	26	4	1	24
5	30	5	3	20
6	30			16
7	30			22
8	32	6	1	18
9	33	7	5	21

10	33			25
11	33			23
12	33			25
13	33			21

$$\begin{aligned}
 JK_E &= \left(24^2 - \frac{(24)^2}{1}\right) + \left(20^2 - \frac{(20)^2}{1}\right) + \left(14^2 - \frac{(14)^2}{1}\right) + \left(24^2 - \frac{(24)^2}{1}\right) \\
 &+ \left(20^2 + 16^2 + 22^2 - \frac{(20 + 16 + 22)^2}{3}\right) + \left(18 - \frac{(18)^2}{1}\right) \\
 &+ \left(21^2 + 25^2 + 23^2 + 25^2 + 21^2 - \frac{(21 + 25 + 23 + 25 + 21)^2}{5}\right) \\
 &= 0 + 0 + 0 + 0 + 18,667 + 0 + 16 = 34,667
 \end{aligned}$$

9) Menentukan kuadrat tuna cocok ( $JK_{TC}$ ) dengan rumus:

$$JK_{TC} = JK_{res} - JK_E = 56,38 - 34,667 = 21,713$$

10) Menentukan rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok ( $RJK_{TC}$ )

dengan rumus:

$$RJK_{TC} = \frac{JK_{TC}}{k - 2} = \frac{21,713}{7 - 2} = \frac{21,713}{5} = 4,342$$

11) Menentukan rata-rata jumlah kuadrat error ( $RJK_E$ ) dengan

rumus:

$$RJK_E = \frac{JK_E}{n - k} = \frac{34,667}{13 - 7} = \frac{34,667}{6} = 5,777$$

12) Menentukan nilai F hitung dengan menggunakan rumus :

$$F_{hitung} = \frac{RJK_{TC}}{RJK_E} = \frac{4,342}{5,777} = 0,571$$

13) Menetapkan  $F_{tabel}$  dengan taraf signifikansi uji 0,05.

$$F_{tabel} = (1 - \alpha)(dk = k - 2, db = n - k)$$

$$(1 - 0,05)(7 - 2, 13 - 7)$$

$(0,95)(5, 6)$

$dk= 5$ , sebagai angka pembilang

$db= 6$ , sebagai angka penyebut

$$F_{tabel} = 4,39$$

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 0,571 dan  $F_{tabel}$  sebesar 4,39. Ternyata nilai  $F_{hitung}$  lebih kecil dari  $F_{tabel}$  yaitu  $0,571 < 4,39$ . Maka dapat dikatakan bahwa data tersebut berpola linear.

## 2. Uji Hipotesis

Setelah melakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha: Terdapat pengaruh signifikan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma.

Ho: Tidak terdapat pengaruh signifikan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma.

Selanjutnya untuk menentukan uji hipotesis digunakan rumus uji t sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

**Tabel 4.11**  
**Pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap**  
**Pola Didik GuruSDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma**

No	X	Y	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
1	30	24	900	576	720
2	24	20	576	400	480
3	19	14	361	196	266
4	32	24	1024	576	768
5	33	20	1089	400	660
6	23	16	529	256	368
7	33	22	1089	484	726
8	30	18	900	324	540
9	33	21	1089	441	693
10	33	25	1089	625	825
11	30	23	900	529	690
12	33	25	1089	625	825
13	26	21	676	441	546
<b>Total</b>	<b>379</b>	<b>273</b>	<b>11311</b>	<b>5873</b>	<b>8107</b>

Sebelum data dimasukkan dalam uji-t, langkah awal yang dilakukan adalah mencari koefisien korelasi dengan menggunakan rumus *Product Moment*. Dari tabel di atas diketahui data sebagai berikut:

$$N = 13 \qquad \sum X^2 = 11311$$

$$\sum X = 379 \qquad \sum Y^2 = 5873$$

$$\sum Y = 273 \qquad \sum XY = 8107$$

$$r_{xy} = \frac{N \cdot \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{(13) \cdot (8107) - (379) \cdot (273)}{\sqrt{\{(13) \cdot (11311) - (379)^2\} \{(13) \cdot (5873) - (273)^2\}}}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{105391 - 103467}{\sqrt{\{(147043) - (143641)\}\{(76349) - (74529)\}}} \\
&= \frac{1924}{\sqrt{(3402).(1820)}} \\
&= \frac{1924}{\sqrt{6191640}} = \frac{1924}{2488,300} = 0,773
\end{aligned}$$

Setelah melakukan perhitungan secara keseluruhan dan diperoleh nilai korelasi *Product Moment* sebesar 0,773. Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kategori pengaruh tersebut, maka dapat digunakan pedoman seperti yang tertera pada tabel berikut:

**Tabel 4.12**  
**Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi nilai r**

Interval	Tingkat Pengaruh
0,80-1,00	Sangat Tinggi
0,60-0,799	Tinggi
0,40-0,599	Sedang
0,20-0,399	Rendah
0,00-0,199	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi antara variabel Undang-Undang Perlindungan Anak (X) dengan pola didik guru (Y) diperoleh angka koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) sebesar 0,773 dengan taraf interpretasi “Tinggi” karena berada pada posisi 0,60-0,799. Setelah mengetahui nilai koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ), selanjutnya melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dengan menggunakan uji-t, yaitu sebagai berikut:



$$\begin{aligned}
 t &= \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \\
 &= \frac{0,773\sqrt{13-2}}{\sqrt{1-0,773^2}} = \frac{0,773\sqrt{11}}{\sqrt{1-0,597}} \\
 &= \frac{(0,773) \cdot (3,316)}{\sqrt{0,407}} = \frac{2,563}{0,637} = 4,023
 \end{aligned}$$

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 4,023 dan  $t_{tabel}$  ( $df = n - k = 13 - 2 = 11$ ) dengan taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) adalah sebesar 1,795. Ternyata nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu  $4,023 > 1,795$ . Yang berarti hipotesis kerja ( $H_a$ ) dalam penelitian ini diterima yaitu terdapat pengaruh signifikan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma.

#### D. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berawal dari adanya observasi yang dilakukan di SDIT Al-Ahsan, peneliti menemukan adanya beberapa permasalahan yaitu salah satunya guru di sekolah tersebut lebih intensif memberikan pendidikan maupun pengajaran terhadap peserta didik. Akan tetapi jarang sekali memberikan hukuman (*punishment*) baik bersifat fisik ataupun bersifat verbal kepada peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah. Dari gambaran kecil di atas peneliti mengindikasikan ada efek yang nyata dari Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru.

Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri merupakan upaya perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis. Tujuan utama dari Undang-

Undang-Undang Perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritik, anak-anak Indonesia dijamin dalam menjalani hidupnya. Pola didik guru adalah pola perilaku atau sikap guru, atau cara mengajar guru, ataupun bentuk kepemimpinan guru, yang diterapkan pada anak didiknya di dalam maupun di luar kelas dan bersifat relatif konsistensi dari setiap tahapan jenjang pendidikan. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak ini turut mempengaruhi cara guru dalam mendidik siswa, terutama dalam mendidik karakter serta moral siswa. Untuk itu peneliti ingin melakukan penelitian tentang pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif korelasional yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma. Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil angket yang telah diberikan kepada guru-guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma yang berjumlah 13 orang sebagai responden. Setelah data terkumpul kemudian data diolah dan dianalisis. Sebelum melakukan uji hipotesis

penelitian, terlebih dahulu melakukan uji prasyarat yang terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas.

Dalam uji normalitas data menggunakan rumus Chi Kuadrat  $X^2$  diperoleh  $X^2_{hitung} = 4,57$  sedangkan  $X^2_{tabel}$  adalah  $db = k - 3 = 5 - 3 = 2$  pada taraf signifikan 0,05 yaitu sebesar 5,991. Sehingga dapat dikatakan bahwa  $X^2_{hitung}$  lebih kecil dari  $X^2_{tabel}$ , yaitu  $4,57 \leq 5,991$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Uji homogenitas data diperoleh  $F_{hitung} = 1,36$  Harga  $F_{hitung}$  perlu dibandingkan dengan  $F_{tabel}$ , dengan dk pembilang (13-1) dan dk penyebut (13-1). Berdasarkan dk pembilang 12 dan dk penyebut 12, dengan taraf kesalahan 5%, maka harga  $F_{tabel}$  adalah 2,69. Ternyata  $F_{hitung}$  lebih kecil dari  $F_{tabel}$  atau  $F_{hitung} < F_{tabel}$  ( $1,36 < 2,69$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa data memiliki varian yang homogen atau sama. Uji linearitas data diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 0,571 dan  $F_{tabel}$  dengan dk pembilang ( $7 - 2 = 5$ ) dan dk penyebut ( $13 - 7 = 6$ ), yaitu sebesar 4,39. Ternyata nilai  $F_{hitung}$  lebih kecil dari  $F_{tabel}$  yaitu  $0,571 < 4,39$ . Maka dapat dikatakan bahwa data tersebut berpola linear.

Setelah melakukan uji prasyarat selanjutnya melakukan uji hipotesis. Dalam uji hipotesis penelitian peneliti menggunakan rumus uji-t. Berdasarkan dari hasil perhitungan diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 4,023 dan  $t_{tabel}$  ( $df = n - k = 13 - 2 = 11$ ) dengan taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) adalah sebesar 1,795. Ternyata nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu  $4,023 > 1,795$ . Yang berarti hipotesis kerja ( $H_a$ ) dalam penelitian ini diterima yaitu terdapat pengaruh

signifikan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma, sedangkan hipotesis nihil( $H_0$ ) ditolak.

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak turut mempengaruhi pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma, dimana hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti yang ditemukan dilapangan bahwa guru-guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma tidak melakukan pemberian *punishment* yang bersifat kekerasan kepada para siswa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma. Hal ini berdasarkan dari hasil perhitungan uji- $(t_{hitung})$  yaitu sebesar 4,023 yang apabila dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  dengan df 11 ( $df = n - k = 13 - 2 = 11$ ) pada taraf signifikan 5% ( $\alpha = 0,05$ ) adalah sebesar 1,795. Maka diperoleh nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) yaitu  $4,023 > 1,795$ . Yang berarti hipotesis kerja ( $H_a$ ) dalam penelitian ini diterima yaitu terdapat pengaruh signifikan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma.

#### **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian, menganalisis, dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah sebaiknya dalam menyiarkan suatu peraturan perundang-undangan haruslah disosialisasikan dengan sebaik-baiknya sehingga pihak-pihak terkait seperti guru dan masyarakat mengerti kedudukan, makna, ruang gerak, dan posisi masing-masing dari undang-undang

tersebut. Misalnya dalam hal sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ini.

2. Bagi guru, agar guru dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya terkait Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan memahami Undang-Undang Perlindungan Anak ini menjadikan guru mengerti akan batasan-batasan tertentu dalam mendidik seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun tanpa membatasi ruang gerak guru dalam mendidik serta dapat menjadikan proses belajar mengajar di sekolah tanpa diwarnai dengan adanya tindakan *punishment* yang bersifat kekerasan. Sehingga dapat terciptanya pola didik yang baik di lingkungan sekolah.
3. Bagi orang tua, agar orang tua dapat memperhatikan anak asuhnya dengan baik, karena peran orang tua lebih diutamakan dalam mendidik anak. Dengan memahami Undang-Undang Perlindungan Anak ini dapat menciptakan pola didik yang baik di rumah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Octavia, Shilphy. 2020. *Etika Profesi Guru*. Yogyakarta: Deepublish.
- Adawiah, Rabiah Al. 2015. "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak". *Jurnal Keamanan Nasional*. Volume 1. Nomor 2. Jakarta: Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Afandi, Agus. 2016. "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume 11, Nomor 2. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Ananda, Rusydi. 2018. *Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*. Medan: LPPPI.
- Darmadi, Hamid. 2015. "Tugas, Peran, Kompetensi, Dan Tanggung Jawab Menjadi Guru Profesional". *Jurnal Edukasi*. Volume 13. Nomor 2. Pontianak: Prodi PPKn Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak.
- Efendi, Rinja & Delita Gustriani. 2020. *Manajemen Kelas Di Sekolah Dasar*. Jawa Timur: Qiara Media.
- Fariyatul, Eni & Istikomah. 2016. *Psikologi Belajar dan Mengajar*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.
- Firna Setiawan, David. 2018. *Prosedur Evaluasi Dalam Pembelajaran*. Yogyakarta: Deepublish.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hartini, Rosma. 2015. *Strategi Belajar Mengajar*. Bengkulu.
- Heriyansyah. 2018. "Guru Adalah Manajer Sesungguhnya Di Sekolah". *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Volume 1. Nomor 1. Bogor: STAI Al Hidayah Bogor.
- Hermawan, Iwan. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- Kementrian sosial republik indonesia. 2018. *Buku Pintar Perlindungan Anak*.
- Krisna, Liza Agnesta. 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.

- Lektur.id. 2020. "Arti Pola". <https://lektur.id/arti-pola/>. Diakses Pada 5 Juni 2020 Pukul 21.42.
- Lektur.id. 2020. "Arti Didik". <https://lektur.id/arti-didik/>. Diakses Pada 5 Juni 2020 Pukul 22.57
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Taman Sidoarjo: Zitama Publisher
- Redaksi Sinar Grafika. 2007. *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU RI No. 23 Th. 2004)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riyanto, Slamet & Aglis Andhita Hatmawan. 2020. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siswadi, Imran. 2011. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM". *Al-Mawarid*, Volume 11. Nomor 2. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Sitorus, Masganti. 2016. *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Medan: IAIN Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wagiran. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori Dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Warsono. 2017. "Guru: Antara Pendidik, Profesi, Dan Aktor Sosial". *The Journal of Society & Media*. Volume 1. Nomor 1. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.
- Wijarnako, Jarot & Ester Setiawati. 2016. *Ayah Baik Ibu Baik*. Jakarta: Keluarga Indonesia Bahagia
- Wijayanti Daniar Paramita, Ratna. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Lumajang: STIE Widya Gama Lumajang.
- Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, Syamsu & Nani M. Sugandhi. 2011. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



	<p>Pasal 50 menyatakan bahwa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada: a) pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;</p>	<p>a. Guru melindungi hak anak didiknya dan melaksanakan tugas sesuai dengan profesi profesionalnya.</p> <p>b. Guru tahu dan memahami ruang gerak profesinya sebagai seorang guru dalam Undang-Undang Perlindungan Anak</p>	<p>8, 9</p> <p>7</p>
	<p>Pasal 16 Ayat 1 menyatakan Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.</p>	<p>a. Guru memahami maksud dari Pasal 16 Ayat 1 pada Undang-Undang Perlindungan Anak</p> <p>b. Guru memberikan hukuman secara wajar, dan berisi edukasi</p>	<p>5, 6</p> <p>11</p>
Pola didik guru	<p>Pola didik otoriter, yaitu pola guru mendidik secara kaku dan tidak memahami keinginan anak.</p>	<p>a. Guru kaku dalam mendidik anak didiknya</p> <p>b. Guru tidak memahami kebutuhan anak didiknya</p>	<p>12,19</p> <p>13,20</p>
	<p>Pola didik demokratis, yaitu pola didik guru dengan guru sebagai penengah dan pemberi stimulasi anak</p>	<p>a. Guru hanya sebagai penengah</p> <p>b. Guru hanya sebagai pemberi stimulasi</p>	<p>16</p> <p>17</p>
	<p>Pola didik rill, yaitu pola guru mendidik dengan memberi kebebasan namun juga batasan.</p>	<p>c. Guru memberikan kebebasan dan batasan pada anak didik.</p>	<p>18,14,</p> <p>15</p>

## ANGKET PENELITIAN

### (Pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pola Didik Guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma)

#### A. Pengantar

Angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang “Pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pola Didik Guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma”. Anda adalah orang yang terpilih untuk memberikan informasi tersebut. Oleh karena itu saya mohon kesediaan Anda untuk memberikan jawaban yang benar dan sejujur–jujurnya sesuai dengan pengetahuan dan posisi anda masing–masing. Pengisian angket ini tidak ada pengaruhnya terhadap hajat hidup dan kenyamanan Anda, namun akan sangat bermanfaat bagi saya selaku peneliti, yaitu sebagai bahan penulisan skripsi saya.

Selaku peneliti saya mengharapkan adanya kerja sama yang baik diantara kita, agar penelitian yang saya lakukan ini menjadi sebuah penelitian yang sukses dan dapat dipertanggungjawabkan objektifitasnya. Peneliti juga akan menjaga kerahasiaan tentang identitas diri Anda, artinya Anda tidak perlu khawatirakan terjadinya hal hal yang tidak baik pada diri Anda. Atas kesediaan dalam pengisian angket ini, saya ucapkan terima kasih.

#### B. Petunjuk Pengisian

1. Tulislah nama (identitas) Anda pada kolom yang telah disediakan.
2. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan teliti sebelum menjawab.
3. kemudian pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap benar dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap sesuai.
4. Sebelum diserahkan periksalah kembali apakah pertanyaan tersebut telah diisi dengan benar dan dijawab seluruhnya.

#### C. Identitas Responden

Nama :  
Guru kelas/bidang studi :  
Alamat :  
No HP (optional) :

#### **D. Pertanyaan**

1. Apakah Anda pernah mendengar tentang Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak?
  - a. Iya
  - b. Ragu-ragu
  - c. Tidak
2. Apakah Anda pernah membaca Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak?
  - a. Iya
  - b. Ragu-ragu
  - c. Tidak
3. Apakah Anda tahu mengenai pasal di dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak yang berkenaan dengan proses pendidikan?
  - a. Iya
  - b. Ragu-ragu
  - c. Tidak
4. Apakah Anda mengetahui maksud dan tujuan dibuatnya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak?
  - a. Iya
  - b. Ragu-Ragu
  - c. Tidak
5. Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Apakah Anda paham maksud dari pasal tersebut?
  - a. Iya
  - b. Ragu-ragu
  - c. Tidak

6. Guru dalam menjalankan tugasnya dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak memiliki kewajiban yakni untuk melindungi anak didiknya dari sasaran penganiayaan, membentuk mental kepribadian anak yang baik dan bertanggungjawab dan membentuk anak untuk hormat serta patuh terhadap orang tua. Melihat kewajiban anda sebagai seorang guru, anda diberi kebebasan cara mendidik dengan pembatasan bahwa cara anda mendidik tidak berlebihan atau masih manusiawi, setujukah Anda dengan argumentasi ini mengenai posisi anda dalam dunia pendidikan?
- Iya
  - Ragu-ragu
  - Tidak
7. Sebagai guru yang profesional, anda diuntut membentuk anak didik menjadi insan yang cerdas dan bermoral, namun pada kenyataannya ruang gerak anda dibatasi oleh Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Pertanyaannya apakah Anda paham dan mengerti maksud dari ruang gerak dalam upaya membentuk anak didik menjadi insan yang cerdas dan bermoral?
- Iya
  - Ragu-ragu
  - Tidak
8. Guru yang profesional adalah guru yang selalu berangkat mengajar dan selalu masuk kelas tepat waktu, disiplin dan anak didik adalah prioritas utamanya. Apakah Anda setuju dengan penjelasan tersebut dan apakah Anda telah melaksanakannya?
- Iya
  - Ragu-ragu
  - Tidak
9. Sebagai seorang guru yang profesional tentu orientasi anda adalah membentuk kepribadian dan kecerdasan anak yang baik, mengingat hal tersebut sangat penting, Anda tentu selalu mengajar dengan bersungguh-sungguh sesuai

dengan jatah jam pelajaran yang anda punya, Anda pun selalu memberikan tugas baik disekolah ataupun dirumah kepada anak didik Anda. Setujukah Anda dengan argumentasi di atas dan apakah Anda melakukannya?

a. Iya

b. Ragu-ragu

c. Tidak

10. Anda sebagai guru haruslah memberikan perlakuan yang sama kepada anak didik entah dia pintar, bodoh, kaya, miskin, berbeda suku, ras, agama dan lainnya, apakah Anda setuju dengan argumentasi tersebut dan selalu melakukannya?

a. Iya

b. Ragu-ragu

c. Tidak

11. Apakah Anda pernah menghukum anak didik Anda?

a. Iya

b. Ragu-ragu

c. Tidak

12. Anak didik di dalam kelas seharusnya selalu riang pada saat-saat tertentu dan juga serius pada saat-saat tertentu, hal ini penting agar anak tidak cepat bosan, anak juga bebas berekspresi di dalam kelas dalam mengungkapkan pertanyaan, jawaban, dan diskusi. Setujukah Anda dengan argumentasi tersebut dan pernahkah Anda melakukannya?

a. Iya

b. Ragu-ragu

c. Tidak

13. Anak didik Anda tentu memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan masalah yang berbeda. Anda sebagai guru tentu harus memberikan porsi pendidikan dan bentuk perlakuan yang berbeda

terhadap anak didik Anda. Setujukah Anda dengan argumentasi tersebut dan apakah Anda melaksanakannya?

a. Iya

b. Ragu-ragu

c. Tidak

14. Apakah Anda setuju bahwa sebagai seorang guru kita harus mementingkan kepentingan/keinginan anak didik dari pada kebutuhan anak didik?

a. Iya

b. Ragu-ragu

c. Tidak

15. Apakah Anda setuju sebagai seorang guru kita harus selalu menyetujui dan menerima setiap pendapat anak didik kita?

a. Iya

b. Ragu-ragu

c. Tidak

16. Apakah Anda setuju bahwa seorang guru adalah seorang yang hanya menjadi penengah dalam setiap permasalahan yang terjadi di dalam kelas?

a. Iya

b. Ragu-ragu

c. Tidak

17. Apakah Anda setuju bahwa guru hanyalah sebagai seorang pemberi stimulasi di kelas dan anak didiklah yang harus mencari sendiri ilmu itu?

a. Iya

b. Ragu-ragu

c. Tidak

18. Apakah Anda setuju bahwa dalam melakukan pendidikan guru harus memberikan kebebasan kepada anak didiknya?



- a. Iya
- b. Ragu-ragu
- c. Tidak

19. Apakah Anda pernah berbicara atau memarahi anak didik Anda dengan perkataan yang kasar?

- a. Iya
- b. Ragu-ragu
- c. Tidak

20. Pernahkah Anda melakukan *punishment* berupa hukuman fisik kepada anak didik Anda?

- a. Iya
- b. Ragu-ragu
- c. Tidak

## T TABEL

**Titik Persentase Distribusi t (df = 1 - 40)**

df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
		0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38		0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39		0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40		0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

## X TABEL UJI NORMALITAS

**Titik Persentase Distribusi Chi-Square untuk d.f. = 1 - 50**

df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.010	0.005	0.001
1		1.32330	2.70554	3.84146	6.63490	7.87944	10.82757
2		2.77259	4.60517	5.99146	9.21034	10.59663	13.81551
3		4.10834	6.25139	7.81473	11.34487	12.83816	16.26624
4		5.38527	7.77944	9.48773	13.27670	14.86026	18.46683
5		6.62568	9.23636	11.07050	15.08627	16.74960	20.51501
6		7.84080	10.64464	12.59159	16.81189	18.54758	22.45774
7		9.03715	12.01704	14.06714	18.47531	20.27774	24.32189
8		10.21885	13.36157	15.50731	20.09024	21.95495	26.12448
9		11.38875	14.68366	16.91898	21.66599	23.58935	27.87716
10		12.54886	15.98718	18.30704	23.20925	25.18818	29.58830
11		13.70069	17.27501	19.67514	24.72497	26.75685	31.26413
12		14.84540	18.54935	21.02607	26.21697	28.29952	32.90949
13		15.98391	19.81193	22.36203	27.68825	29.81947	34.52818
14		17.11693	21.06414	23.68479	29.14124	31.31935	36.12327
15		18.24509	22.30713	24.99579	30.57791	32.80132	37.69730
16		19.36886	23.54183	26.29623	31.99993	34.26719	39.25235
17		20.48868	24.76904	27.58711	33.40866	35.71847	40.79022
18		21.60489	25.98942	28.86930	34.80531	37.15645	42.31240
19		22.71781	27.20357	30.14353	36.19087	38.58226	43.82020
20		23.82769	28.41198	31.41043	37.56623	39.99685	45.31475
21		24.93478	29.61509	32.67057	38.93217	41.40106	46.79704
22		26.03927	30.81328	33.92444	40.28936	42.79565	48.26794
23		27.14134	32.00690	35.17246	41.63840	44.18128	49.72823
24		28.24115	33.19624	36.41503	42.97982	45.55851	51.17860
25		29.33885	34.38159	37.65248	44.31410	46.92789	52.61966
26		30.43457	35.56317	38.88514	45.64168	48.28988	54.05196
27		31.52841	36.74122	40.11327	46.96294	49.64492	55.47602
28		32.62049	37.91592	41.33714	48.27824	50.99338	56.89229
29		33.71091	39.08747	42.55697	49.58788	52.33562	58.30117
30		34.79974	40.25602	43.77297	50.89218	53.67196	59.70306
31		35.88708	41.42174	44.98534	52.19139	55.00270	61.09831
32		36.97298	42.58475	46.19426	53.48577	56.32811	62.48722
33		38.05753	43.74518	47.39988	54.77554	57.64845	63.87010
34		39.14078	44.90316	48.60237	56.06091	58.96393	65.24722
35		40.22279	46.05879	49.80185	57.34207	60.27477	66.61883
36		41.30362	47.21217	50.99846	58.61921	61.58118	67.98517
37		42.38331	48.36341	52.19232	59.89250	62.88334	69.34645
38		43.46191	49.51258	53.38354	61.16209	64.18141	70.70289
39		44.53946	50.65977	54.57223	62.42812	65.47557	72.05466
40		45.61601	51.80506	55.75848	63.69074	66.76596	73.40196
41		46.69160	52.94851	56.94239	64.95007	68.05273	74.74494
42		47.76625	54.09020	58.12404	66.20624	69.33600	76.08376
43		48.84001	55.23019	59.30351	67.45935	70.61590	77.41858
44		49.91290	56.36854	60.48089	68.70951	71.89255	78.74952
45		50.98495	57.50530	61.65623	69.95683	73.16606	80.07673
46		52.05619	58.64054	62.82962	71.20140	74.43654	81.40033
47		53.12666	59.77429	64.00111	72.44331	75.70407	82.72042
48		54.19636	60.90661	65.17077	73.68264	76.96877	84.03713
49		55.26534	62.03754	66.33865	74.91947	78.23071	85.35056
50		56.33360	63.16712	67.50481	76.15389	79.48998	86.66082

R TABEL KOEFISIEN KORELASI

n	Taraf Signifikan		n	Taraf Signifikan		n	Taraf Signifikan	
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
3	0,997	0,999	27	0,381	0,487	55	0,266	0,345
4	0,950	0,990	28	0,374	0,478	60	0,254	0,330
5	0,878	0,959	29	0,367	0,470	65	0,244	0,317
6	0,811	0,917	30	0,361	0,463	70	0,235	0,306
7	0,754	0,874	31	0,355	0,456	75	0,227	0,296
8	0,707	0,834	32	0,349	0,449	80	0,220	0,286
9	0,666	0,798	33	0,344	0,442	85	0,213	0,278
10	0,632	0,765	34	0,339	0,436	90	0,207	0,270
11	0,602	0,735	35	0,334	0,430	95	0,202	0,263
12	0,576	0,708	36	0,329	0,424	10	0,195	0,256
13	0,553	0,684	37	0,325	0,418	12	0,176	0,230
14	0,532	0,661	38	0,320	0,413	15	0,159	0,210
15	0,514	0,641	39	0,316	0,408	17	0,148	0,194
16	0,497	0,623	40	0,312	0,403	20	0,138	0,181
17	0,482	0,606	41	0,308	0,398	30	0,113	0,148
18	0,468	0,590	42	0,304	0,393	40	0,098	0,128
19	0,456	0,575	43	0,301	0,389	50	0,088	0,115
20	0,444	0,561	44	0,297	0,384	60	0,080	0,105
21	0,433	0,549	45	0,294	0,380	700	0,074	0,097
22	0,423	0,537	46	0,291	0,376	800	0,070	0,091
23	0,413	0,526	47	0,288	0,372	900	0,065	0,086
24	0,404	0,515	48	0,284	0,368	000	0,062	0,081
25	0,396	0,505	49	0,281	0,364			
26	0,388	0,496	50	0,279	0,361			



### F TABEL

df untuk penyebut (N2)	Df untuk Pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	246	246
2	18,51	19,00	19,16	19,25	10,30	19,33	19,35	19,37	19,38	19,40	19,40	19,41	19,42	19,42	19,43
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,76	8,74	8,73	8,71	8,70
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,94	5,91	5,89	5,87	5,86
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,70	4,68	4,66	4,64	4,62
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,03	4,00	3,98	3,96	3,94
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,60	3,57	3,55	3,53	3,51
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,31	3,28	3,26	3,24	3,22
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,10	3,07	3,05	3,03	3,01
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,94	2,91	2,89	2,88	2,86
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,82	2,79	2,78	2,74	2,72
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,72	2,69	2,66	2,64	2,62
13	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,63	2,60	2,58	2,55	2,53
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,57	2,53	2,51	2,48	2,46
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,51	2,48	2,45	2,42	2,40
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,51	2,48	2,46	2,45	2,42	2,40
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,41	2,38	2,35	2,33	2,31
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,37	2,34	2,31	2,29	2,37
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38	2,34	2,31	2,28	2,26	2,23
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,31	2,28	2,25	2,22	2,20

## SKOR ANGKET PENELITIAN

(Pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pola Didik Guru SDIT Al-Ahsan Kabupaten Seluma)

Responden	Indikator/Variabel																				Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>1</b>	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	<b>54</b>
<b>2</b>	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	3	3	2	2	1	1	<b>44</b>
<b>3</b>	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	<b>33</b>
<b>4</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	<b>56</b>
<b>5</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	<b>53</b>
<b>6</b>	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	<b>39</b>
<b>7</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	<b>55</b>
<b>8</b>	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	<b>48</b>
<b>9</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	1	1	<b>54</b>
<b>10</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	<b>58</b>
<b>11</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	3	3	2	2	3	3	3	2	2	<b>53</b>
<b>12</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	<b>58</b>
<b>13</b>	2	1	3	3	3	3	3	3	2	2	1	3	3	3	3	3	2	2	1	1	<b>47</b>
<b>Jumlah</b>	<b>37</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>652</b>

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Papan Nama Sekolah SDIT Al-Ahsan



Gambar 2. Struktur Organisasi SDIT Al-Ahsan





Gambar 3. Gedung Sekolah SDIT Al-Ahsan



Gambar 4. Musholah SDIT Al-Ahsan



Gambar. 5 berbicara dengan Kepala Sekolah SDIT Al-Ahsan



Gambar 6. Berbincang dengan Waka.UR. Kesiswaan



Gambar 7. Proses Pengisian Angket Penelitian



Gambar 8. Proses Pengisian Angket Penelitian



Gambar 9. Proses Pengisian Angket Penelitian



Gambar 10. Proses Belajar Mengajar di Kelas V



Gambar 11. Proses Belajar Mengajar di Kelas IV